

**PERSPEKTIF *AL-ŞULĤU* TERHADAP PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA RINGAN ANTAR NELAYAN
MELALUI HUKUM ADAT *LAOT***
(Studi Kasus di Wilayah Hukum *Panglima Laot*
Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NIM. 190104047

SY. ALYSSA QATRUNNADA SM

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2023 M / 1444 H**

**PERSPEKTIF *AL-ŞULĤU* TERHADAP PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA RINGAN ANTAR NELAYAN
MELALUI HUKUM ADAT *LAOT***
(Studi Kasus di Wilayah Hukum *Panglima laot*
Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam**

Oleh:

**SY. ALYSSA QATRUNNADA SM
NIM. 190104047**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I *A R - R A N I R Y* Pembimbing II


Prof. Dr. Nurdin, M.Ag
NIP. 195706061992031002


Edi Yuhermansya, S.H.I., LL.M
NIP. 198401042011011009

**PERSPEKTIF AL-ŞULĤU TERHADAP PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA RINGAN ANTAR NELAYAN
MELALUI HUKUM ADAT LAOT**
(Studi Kasus di Wilayah Hukum *Panglima laot*
Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam ilmu
Hukum Pidana Islam


Pada Hari/Tanggal : Kamis, 6 April 2023 M
15 Ramadhan 1444 H

Ketua,



Prof. Dr. Nurdin, M. Ag
NIP. 1957060619922031002

Sekretaris,




Riadhus Sholihin, M.Ti
NIP. 199311012019031014

Penguji I,



Misran S. Ag., M. Ag.
NIP. 197507072006041004

Penguji II,



Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax.0651-7557442 Email: fsh@nt-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Sy. Alyssa Qatrunnada SM
NIM : 190104047
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 6 April 2023
Yang Menyatakan,



Sy. Alyssa Qatrunnada SM

ABSTRAK

Nama : Sy. Alyssa Qatrunnada SM
NIM : 190104047
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Perspektif *Al-Şulhu* Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Antar Nelayan Melalui Hukum Adat *Laot* (Studi Kasus di Wilayah Hukum *Panglim laot* Kecamatan Susoh kabupaten Aceh Barat Daya)
Tebal Skripsi : 57 halaman
Tanggal Sidang : 6 April 2023
Pembimbing I : Prof. Dr. Nurdin, M.Ag
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
Kata Kunci : *Penyelesaian, Tindak Pidana Ringan, Panglima laot, Hukum Adat Laot, Al-Şulhu*

Panglima laot merupakan suatu struktur adat di kalangan masyarakat nelayan di propinsi Aceh, yang bertugas memimpin persekutuan adat pengelola hukum adat *laot*. *Panglima laot* menyelesaikan sengketa kelautan dengan tolak ukur asas keselarasan, kerukunan, dan kepatutan. Sehingga terdapat tiga rumusan masalah dalam penulisan ini. *Pertama*, bagaimana bentuk tindak pidana ringan yang terjadi di Wilayah Laut Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya? *Kedua*, bagaimana proses penyelesaian tindak pidana ringan antar nelayan di wilayah laut Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya oleh *panglima laot*? *Ketiga*, bagaimana penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah Laut Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya menurut *Şulhu*? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu dengan cara mewawancarai *panglima laot* Aceh Barat Daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. *Pertama*, terdapat tiga kasus tindak pidana ringan yang terjadi di laut Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya diantaranya: kasus perkelahian, kasus perkelahian pertumpahan darah, dan kasus pencurian ikan. *Kedua*, proses penyelesaian tindak pidana ringan tersebut dilakukan dengan cara pertama pihak yang merasa dirugikan membuat laporan kepada *panglima laot teupin*, kemudian *panglima laot teupin* membuat laporan kepada *panglima laot lhok* dan *panglima laot* kabupaten dan dibuatlah sidang adat yang dihadiri oleh anggota *panglima laot* beserta aparat *gampong* dan keluarga yang bersangkutan kemudian pihak yang bersengketa mendapatkan nasihat dari *panglima laot* dan aparat *gampong* yang hadir agar damai terakhir pemberian denda dilakukan diluar persidangan. *Ketiga*, penyelesaian tindak pidana ringan di laut Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan konsep *Al-Şulhu* yaitu penyelesaian secara musyawarah dan adil.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya memberikan kekuatan dan petunjuk untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Perspektif *Al-Ṣulḥu* Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Antar Nelayan Melalui Hukum Adat *Laot* (Studi Kasus Wilayah Hukum *Panglima laot* Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya).**” Shalawat beserta salam penulis sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW Beserta para keluarga dan sahabatnya, karena perjuangannya atas izin Allah Islam dapat menikmati indahny ilmu pengetahuan.

Segala bentuk bimbingan, pengarahan, dan bantuan telah penulis dapatkan dari berbagai pihak untuk proses pembuatan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr Nurdin M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Edi Yuhermansyah S.H.I., LL.M sebagai Pembimbing II.

Dalam Pelaksanaan penulisan skripsi ini tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Negeri Islam Ar-Raniry beserta bapak/ Ibu staf pengajar yang telah menyalurkan ilmunya sehingga mempermudah penulis dalam menyusun skripsi.
3. Kepada Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberi arahan kepada penulis dalam membuat judul skripsi.

4. Teristimewa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orangtua yaitu Abah (Alm Said Masykur) dan Ummi (Nurmaulida) atas segala rasa cintanya dan doa yang selalu diberikan. Serta ucapan terimakasih kepada keluarga besar yang telah memberikan bantuan secara moril dan materil.
5. Kepada *Panglima laot* Aceh Barat Daya yang meluangkan waktunya kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Kepada Abang (Furqan Firmansyah) yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi baik kritik maupun saran.

Meskipun penulisan skripsi ini telah dilakukan, namun dengan lapang dada penulis mengharapkan kritik dan saran baik dari segi isi ataupun penulisan. Semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca khususnya bagi para calon Sarjana Hukum.

Banda Aceh, 6 April 2023
Penulis,

Sy. Alyssa Qatrunnada SM

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak terdapat istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulis gunakan untuk penulisan Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

| No. | Arab | Latin | Ket | No. | Arab | Latin | Ket |
|-----|------|--------------------|----------------------------|-----|------|-------|----------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | 16 | ط | t | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | B | | 17 | ظ | z | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | T | | 18 | ع | ' | |
| 4 | ث | Ṣ | s dengan titik di bawahnya | 19 | غ | gh | |
| 5 | خ | J | | 20 | ف | F | |
| 6 | ح | ḥ | h dengan titik di bawahnya | 21 | ق | Q | |
| 7 | ج | Kh | | 22 | ك | K | |
| 8 | د | D | | 23 | ل | L | |
| 9 | ذ | Ẓ | z dengan titik di bawahnya | 24 | م | M | |
| 10 | ر | R | | 25 | ن | N | |
| 11 | ز | Z | | 26 | و | W | |
| 12 | س | S | | 27 | هـ | H | |
| 13 | ش | Sy | | 28 | ء | , | |
| 14 | ص | Ṣ | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي | Y | |
| 15 | ض | ḍ | d dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|----------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dhammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|-----------------|-----------------------|-----------------|
| ◌َ ي | <i>Fathah dan Ya</i> | Ai |
| ◌َ و | <i>Fathah dan Wau</i> | Au |

Contoh:

كيف = *kaifa*

هول = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| أ / آ | <i>Fathah dan alif atau ya</i> | Ā |
| إ | <i>Kasrah dan ya</i> | Ī |
| و | <i>Dammah dan ya</i> | Ū |

Contoh :

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta Marbutah* (ة) hidup

Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dammah* transliterasinya adalah t.

b. *Ta Marbutah* (ة) mati

Ta Marbutah (ة) mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah ma *ta marbutah* (ة) itu dirumuskan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *raudha al-atfal/ raudhatulatifar*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al- Madinah al-munawwarah/ al-madinatul munawwarah*

طَلْحَةُ = *Talhah*


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan Kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah di pakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Bimbingan
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Untuk Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Struktur *Panglima laot* Aceh barat daya
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiii |

BAB SATU PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Penjelasan Istilah | 7 |
| E. Kajian Pustaka | 9 |
| F. Metode Penelitian | 11 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 11 |
| 2. Lokasi Penelitian..... | 12 |
| 3. Informasi Penelitian..... | 12 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 12 |
| i. Wawancara..... | 12 |
| ii. Dokumentasi | 13 |
| 5. Teknik Analisis Data..... | 13 |
| 6. Sistematika Penulisan | 13 |

BAB DUA LEMBAGA ADAT LAOT DAN HUKUM ADAT LAOT

| | |
|--|----|
| A. Hukum Adat dan Hukum Adat <i>Laot</i> | 15 |
| 1. Pengertian Hukum Adat..... | 15 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Pengertian Hukum Adat <i>Laot</i> | 18 |
| 3. Peradilan Adat..... | 20 |
| B. <i>Panglima laot</i> Beserta Dasar Hukumnya..... | 21 |
| 1. Pengertian <i>Panglima laot</i> | 21 |
| 2. Dasar hukum <i>Panglima laot</i> | 24 |
| C. Tugas, Fungsi dan Wewenang <i>Panglima laot</i> | 27 |
| D. Tindak Pidana Ringan..... | 35 |
| 1. Hukum Pidana | 35 |
| 2. Pengertian Tindak Pidana Ringan | 36 |
| 3. Hakikat Tindak Pidana Ringan | 37 |
| E. Pengertian <i>Al-Ṣulḥu</i> | 41 |
| BAB TIGA BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA RINGAN dan | |
| PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN | |
| DI LAOT KECAMATAN SUSOH KABUPATEN ACEH | |
| BARAT DAYA MELALUI HUKUM ADAT LAOT | |
| A. Optimalisasi Lembaga Adat Untuk Penyelesaian | |
| Tindak Pidana Ringan..... | 44 |
| B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Ringan Antar Nelayan di | |
| <i>Laot</i> Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya..... | 47 |
| C. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Antar | |
| Nelayan Oleh <i>Panglima laot</i> Aceh Barat Daya Melalui | |
| Hukum Adat <i>Laot</i> | 49 |
| D. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Antar Nelayan di | |
| <i>Laot</i> Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya | |
| Menurut <i>Al-Ṣulḥu</i> | 53 |
| BAB EMPAT PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 57 |
| B. Saran | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | 60 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 64 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi hukum adat. Jadi, hukum adat adalah adat yang harus diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadinya penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara anggota masyarakat ada yang diserahi tugas mengawasinya. Dengan demikian lambat laun petugas-petugas ini menjadi kepala adat.¹ Hukum adat lahir dan dipelihara oleh putusan-putusan para warga masyarakat hukum terutama keputusan kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum itu atau dalam hal bertentangan kepentingan dan keputusan para hakim mengadili sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, dan sejakan dengan kesadaran tersebut diterima atau ditoleransi.²

Keberadaan hukum adat di Indonesia, diakui oleh konstitusi (Pasal 18 B ayat 2 UUD Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945). Pengakuan Negara tersebut secara tersurat memberi arti penting bagi keberlangsungan hukum adat yang secara turun-temurun masih hidup dan berkembang dalam masyarakat. Masyarakat Aceh menganggap adat begitu penting, sehingga adat senantiasa dipelihara dan dijaga, agar tidak hilang atau luntur tertimpa budaya luar, seperti diungkapkan dalam Hadits Maja “ *mate aneuk meupat jirat, mate adat pat tamita*”, (mati anak ada kuburan, mati adat mau dicari dimana).

¹ Setiady Tholib, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009): 1.

² Utomo Laksanto, *Hukum Adat* (Jakarta: Penerbit Rajagrafindo Persada, 2016): 5-6.

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 98 ayat (3) Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Terdapat 13 lembaga adat yang diakui kelembagaannya, yakni:

1. Majelis adat;
2. *Imum Mukim* (Kepala Mukim);
3. *Imum Chik* (Imam Mesjid Kemukiman);
4. *Keuchik* (Kepala Desa);
5. *Tuha Peut* (Anggota Dewan Musyawarah Utama Desa);
6. *Tuha Lapan* (Anggota Dewan Musyawarah Besar Desa);
7. *Imeum Meunasah* (Imam Desa);
8. *Keujreun Blang* (Petugas Adat Tali Air);
9. *Panglima laot* (Pemimpin Adat Nelayan);
10. *Pawang Glee* (Pawang Gunung),
11. *Peutua Seuneubok* (Pemimpin Adat Perkebunan);
12. *Haria Peukan* (Juru Cukai Adat Pasar Rakyat);
13. *Syahbanda* (Kepala Pelabuhan).

Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah Aceh dan pemerintahan kabupaten /kota dibidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.³ *Panglima laot* merupakan suatu struktur adat di kalangan masyarakat nelayan di propinsi Aceh, yang bertugas memimpin persekutuan adat pengelola Hukum adat *laot*. Hukum adat *laot* dikembangkan berbasis syariah Islam dan mengatur tata cara penangkapan ikan di laut (*meupayang*), menetapkan waktu penangkapan ikan di laut, menyelesaikan perselisihan antar nelayan serta menjadi penghubung antara nelayan dengan penguasa (dulu

³ “UU Nomor 11 Tahun 2006,” Tentang Pemerintaha Aceh Pasal 98 ayat 1,2, dan 3 .

uleebalang, sekarang pemerintah daerah).⁴ Lembaga *panglima laot* berkedudukan di wilayah laut dan berfungsi mengatur pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir laut. Selain itu, *panglima laot* juga melestarikan adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat nelayan. Dalam melaksanakan fungsinya, *panglima laot* mempunyai tugas, antara lain memelihara dan mengawasi ketentuan-ketentuan hukum adat dan adat laut; mengkoordinasikan dan mengawasi setiap usaha penangkapan ikan di laut; menyelesaikan perselisihan/ sengketa yang terjadi di antara sesama anggota nelayan atau kelompoknya; mengurus dan menyelenggarakan upacara adat laut; menjaga dan mengawasi agar pohon-pohon ditepi pantai jangan ditebang; merupakan badan penghubung antara nelayan dengan pemerintah; dan meningkatkan taraf kehidupan nelayan pesisir pantai.⁵

Kedudukan *panglima laot* dalam masyarakat nelayan sangat penting sebagai pemimpin adat. Karena tanpa pemimpin kelompok manapun akan sulit dalam mencapai tujuan. Keberadaan *panglima laot* sebagai pemimpin juga menjadi instrumentasi penting bagi masyarakat nelayan dalam mencapai kesejahteraan. *Panglima laot* merupakan pelaksanaan hukum adat, salah satu aspek dari hukum adat tersebut adalah penyelesaian perselisihan paham atau konflik sesama nelayan. Adanya kondisi yang kondusif aman dan berkeadilan maka akan mendorong adanya kesejahteraan nelayan dalam mencari nafkah di laut. Atau bisa dimaknai bahwa, nelayan besar tidak akan menzalimi nelayan kecil, karena *panglima laot* telah memberikan koridor adat dalam menjamin hak minoritas atau nelayan yang kecil seperti pukat darat, *jalo kawe* dan jerami. Peran ini jelas bisa dijelaskan sebagaimana termaktub dalam Perda No 7 Tahun

⁴ Yulindawati, "Hukum Adat Laot (Laut) Sebagai Kearifan Masyarakat Nelayan Aceh Dalam Upaya Melestarikan Potensi Sumber Daya Perikanan Tangkap," *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry VII*, no. 1 (2017).

⁵ Maya Puspita, "Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Laut (Hukum Adat Laot Dan Lembaga Di Nanggroe Aceh Darussalam)," *Kajian Kebudayaan* 3, no. 2 (2017).

2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat, Pasal 1 ayat (14) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *panglima laot* adalah orang yang memimpin adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku dibidang penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa.⁶

Panglima laot mempraktikkan pola pendekatan penyelesaian sengketa win win solution yang berpedoman pada nilai kearifan lokal yang masuh hidup dan dipertahankan masyarakat hukum adat di Aceh seperti yang diilustrasikan dalam hadis maja, “*meunyoë ta tameupakat lampoh jeurat ta peugala*” (kalau sudah ada kata mufakat kuburan pun dapat digadaikan). Pepatah ini mengandung makna bahwa kuburan yang memiliki nilai spiritual dan magis bagi masyarakat Aceh rela digadaikan, demi memperoleh kesepakatan.

Panglima laot menyelesaikan sengketa kelautan menggunakan tolak ukur asas keselarasan, kerukunan dan kepatutan. Kondisi ini menunjukkan adanya sebuah sistem hukum yang menjamin setara kebutuhan tertib sosial dalam realitas sosial yang beragam. Fakta tersebut menunjukkan setiap persekutuan hukum adat memiliki kapasitas untuk membangun otonominya sendiri termasuk menyelesaikan persoalan dan urusannya sendiri. Penyelesaiannya dalam waktu singkat, murah, tidak formal, tidak memunculkan bibit permusuhan, tidak ada pihak kalah maupun menang dalam putusannya serta sangat mendukung aktivitas perekonomian masyarakat.⁷

Panglima laot sebagai pemimpin adat terhadap masyarakat nelayan, tentu akan menjalankan fungsinya sebagai ketua adat, sehingga ia memiliki peran dalam masyarakat nelayan. Umumnya masyarakat nelayan hidup berkelompok, tidak dapat dipungkiri terjadinya konflik antar sesama kelompok

⁶ Mujiburrahman and Rachmad Munazir, “Strategi Adat Panglima Laot Dalam Menyelesaikan Konflik (Sengketa) Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh,” *Jurnal Humaniora* 2, no. 2 (2018): 113.

⁷ Sri Rahayu, “Lembaga Persengketaan Adat Laut ‘Panglima Laot’ Di Aceh Sebagai Bentuk Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2014): 458.

ataupun dengan kelompok lain, bahkan konflik pribadi. Ketika mewawancarai Bapak Hasanudin selaku *panglima laot* Aceh Barat Daya, konflik atau tindak pidana ringan sesama nelayan sering terjadi. Diantaranya ada 3 tindak pidana ringan yang terjadi di TPI Kecamatan susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Yaitu, Perkelahian nelayan, perkelahian, perkelahian pertumpahan darah, dan pencurian ikan.

Di Wilayah Hukum *panglima laot* Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, penyelesaian tindak pidana ringan melalui peradilan adat dengan musyawarah. Seperti terjadinya tindak pidana ringan yaitu perkelahian antar nelayan di TPI Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian diadili melalui peradilan adat secara musyawarah oleh *panglima laot* Kabupaten Aceh Barat Daya dan didamaikan serta diberikan sanksi yang ringan. Di Aceh Barat Daya pemberian Sanksi kepada nelayan yang melakukan tindak pidana ringan yaitu sanksi yang tidak memberatkan karena nelayan adalah orang yang serba kekurangan ujar Bapak Hasannudin selaku *panglima laot* Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dalam konteks hukum Islam penyelesaian tindak pidana ringan seperti pertengkaran disebut dengan *Al-Sulhu*. *Al-Sulhu* merupakan istilah denotatif yang sangat umum. Istilah tersebut berkonotasi perdamaian dalam lapangan kehartabendaan, perdamaian dalam permusuhan, perdamaian dalam rumah tangga, perdamaian antar sesama muslim maupun muslim dengan non muslim. Disisi membahas perdamaian antar nelayan, perdamaian (*al-shulhu*) disyariatkan dalam al-Qur'an. Hal itu agar tercapai kesepakatan sebagai pengganti dari perselisihan dan agar permusuhan antara dua pihak dapat dileraikan.⁸ Sebagaimana Firman Allah *Subhanahu wa ta'ala*:

⁸ Havis Aravik, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhu Dan Jawatan Hisbah," *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2016): 34.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا
 الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُقْسِطِينَ (الحجرات : ٩)

Artinya :

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S Al-Hujurat [49] : 9)⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah laut Kecamatan Susoh kabupaten Aceh Barat Daya?
2. Bagaimana proses penyelesaian Tindak pidana ringan antar nelayan di wilayah laut Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya oleh *Panglima laot*?
3. Bagaimana Penyelesaian Tindak pidana ringan di wilayah laut Kecamatan Susoh kabupaten Aceh Barat Daya menurut *Şulhhu*?

⁹ "Qs. Al-Hujurat (48):9"

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk Tindak Pidana Ringan antar nelayan yang terjadi di wilayah TPI Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana ringan antar nelayan di wilayah TPI Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya oleh *Panglima laot*.
3. Menjelaskan bentuk penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya menurut *Sulhu*.

D. Penjelasan Istilah

1. Penyelesaian

Penyelesaian dalam kamus Umum Bahasa Indonesia merupakan perbuatan (cara atau usaha) menyelesaikan dalam berbagai pengertian seperti pemberesan atau pemecahan.¹⁰ Jadi dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian adalah cara atau usaha untuk melakukan penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan antara pihak yang berselisih untuk mendapatkan jalan keluar agar perselisihan itu selesai.

2. Tindak pidana ringan

Menurut pasal 205 ayat (1) tindak pidana ringan adalah yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.¹¹

3. Hukum adat *laot*

¹⁰ W.J.S Poerdawinta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995): 741.

¹¹ Trinasari Devi, *KUHP Dan KUHP SUPERKOMPLIT* (Yogyakarta: Solusi Distribusi, 2019): 364.

Hukum adat berasal dari bahasa arab “Huk’mu dan ‘Adah” (jamaknya ahkam) yang berarti suruhan atau ketentuan. ‘Adah atau adat dalam bahasa arab berarti kebiasaan yaitu tingkah laku masyarakat yang selalu terjadi “hukum adat itu adalah hukum kebiasaan.¹² Sedangkan hukum adat *laot* merupakan aturan-aturan adat yang dijaga dan dipertahankan oleh masyarakat nelayan untuk mencapai tata tertib penangkapan ikan dan kehidupan masyarakat di pesisir.

4. *Panglima laot*

Panglima laot adalah ketua adat yang mengatur urusan di bidang penangkapan ikan dilaut, membimbing para nelayan, dan menyelesaikan sengketa *laot*. *Panglima laot* yang merupakan sebuah lembaga adat *laot* mempunyai tugas untuk memimpin kehidupan adat dalam bidang kelautan. Dan memiliki fungsi untuk mengatur tata cara penangkapan ikan yang benar dan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antar nelayan dan kemudian memberikan sanksi bagi pelanggar sesuai dengan ketentuan adat.¹³

5. *Al-Şulhu*

Kata *al-shulh* atau perdamaian merupakan bentuk masdar dari *shilaha*, *yashlihu*, *sholhan*, yang mempunyai arti “*qath’ al-munadza’ah*” atau “memutuskan suatu persengketaan atau perselisihan”. Sedangkan arti *shulh* (perdamaian) menurut *syara’* adalah suatu bentuk akad yang dapat menyelesaikan adanya pertentangan atau perselisihan. Mohammad Anwar memberikan definisi arti *şulh* (perdamaian) menurut bahasa merupakan

¹² Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016).

¹³ Miratul Ula, “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Oleh Panglima Laot Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar).” (UIN Ar-Raniry, 2020).

memutuskan pertentangan. Sedangkan menurut istilah adalah sebuah perjanjian untuk mendamaikan orang berselisih.

E. Kajian Penelitian

Kajian mengenai peran *panglima laot* dalam penyelesaian sengketa nelayan dapat ditemukan di jurnal-jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya. Diantaranya adalah kajian dari Eva Wardah, Nasrudin, dan Wardah, staff pengajar Universitas Malikussaleh, yang berjudul *Persepsi Masyarakat terhadap Peranan Panglima laot Kabupaten Pidie Jaya*. Di dalam kajian ini membahas tentang salah satu lembaga adat yang mempunyai peranan penting dalam pengaturan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan adalah lembaga hukum adat *laot* yang dipimpin oleh seorang *panglima laot*. Adapun skripsi yang penulis teliti mengenai peranan *panglima laot* terkhusus dalam penyelesaian tindak pidana ringan antar nelayan menurut *panglima laot* bukan menurut persepsi masyarakat.¹⁴

Selanjutnya adalah kajian dari Miratu Ula, mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, menulis sebuah skripsi dengan judul *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Oleh Panglima laot Menurut hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar)*. Didalam kajian tersebut membahas tentang menurut hukum islam peradilan adat *laot* atau *panglima laot* sebagai ulil amri yang mempunyai wewenang dan kekuasaan khusus untuk menentukan dan menjatuhkan hukuman bagi para nelayan dan masyarakat yang dianggap telah melanggar dan mengganggu ketertiban serta jika terdapat perselisihan atau masalah-masalah di lingkungan kelautan seperti pada kasus yang terjadi di Krueng Raya yaitu perselisihan antara nelayan dengan nelayan lainnya singkat tulisan yang penulis teliti membahas mengenai penyelesaian tindak pidana ringan oleh *panglima laot*

¹⁴ Eva Wardah, Nasruddin, and Rosnia, "Persepsi Masyarakat Nelayan Terhadap Peranan Panglima Laot Di Kabupaten Pidie Jaya," *Agrif 2*, no. 2 (2017).

menurut hukum adat di wilayah laut kecamatan susoh kabupaten Aceh Barat Daya.¹⁵

Berkaitan dengan tulisan ini Ade Syahputra Kelana, Mahasiswa Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, menulis sebuah skripsi dengan judul *Peran Panglima laot Dalam penyelesaian Bentuk pelanggaran Laot Melalui Hukum Adat (Studi kasus di wilayah gampong Lampulo)*. Didalam kajian tersebut membahas tentang *panglima laot* memiliki wewenang dalam mengatur tata cara penangkapan ikan sekaligus menjadi pemimpin yang dapat menyelesaikan sengketa juga perselisihan antar nelayan di laut. Namun pada kenyataannya di wilayah *laot* Lampulo masih terdapat banyaknya terjadi pelanggaran walaupun peraturan sudah ditetapkan oleh seorang *panglima laot*, kekacauan dan kesalahpahaman sering terjadi di wilayah tersebut. Adapun persoalan terjadi dapat berupa kelalaian nelayan dalam menaati aturan penangkapan ikan sebagaimana yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan sengketa antar nelayan bahkan berujung dengan perselisihan. Sedangkan penelitian yang penulis teliti membahas mengenai peranan *panglima laot* dalam proses penyelesaian tindak pidana ringan antar nelayan, antar awak kapal, antar tengkulak ikan, dan pertengkaran karena pencurian ikan.¹⁶

Selanjutnya kajian oleh Teuku Muttaqin Mansur, Dosen fakultas Hukum Universitas Syiah kuala, yang berjudul *Tantangan Peradilan Adat Laot*. Didalam kajian tersebut membahas tentang peradilan adat *laot* bukan peradilan negara dan tidak ditetapkan dengan UU, karena itu tidak mempunyai wewenang memberikan putusan yang bersifat hukum. Putusan peradilan adat *laot* hanya dapat memberikan putusan yang bersifat damai karena putusannya relatif atau bersifat sukarela maka putusannya tidak mengikat dan tidak dapat dipaksakan

¹⁵ Ula, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Oleh Panglima Laot Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar)."

¹⁶ Syahputra Kelana Ade, "Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Bentuk Pelanggaran Laot Melalui Hukum Adat (Studi Kasus Di Wilayah Gampong Lampulo)" (UIN Ar-Raniry, 2018).

oleh negara. Sedangkan tulisan dari penulis teliti membahas mengenai proses penyelesaian hingga pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana ringan di laut tanpa membahas tantangan dalam mengadili.¹⁷

Selanjutnya, ada kajian dari Rachmad Munazir dan Mujiburrahman Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Serambi Mekah, Banda Aceh, yang berjudul *Strategi Lembaga Adat Panglima laot Dalam Menyelesaikan Konflik (Sengketa) Masyarakat Nelayan di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh*. Didalam kajian tersebut membahas tentang *panglima laot* Kabupaten Pidie memiliki strategi edukasi dan sosialisasi para pihak, baik untuk para nelayan, muge, toke bangku dan semua elemen yang terlibat dalam kenelayanan. Sosialisasi dan edukasi dilakukan pada momen adat *laot* yaitu *khanduri laot*. Momentum ini kerap dijadikan *panglima laot* untuk mengedukasi dan mensosialisasi *adat laot*, *hukom adat laot*, dan *hukom meupayang*. Sehingga adanya edukasi diharapkan pelanggaran terhadap norma akan bekurang sehingga berdampak pada berkurangnya angka konflik nelayan. Adapun skripsi yang penulis teliti membahas mengenai peran *panglima laot* dalam penyelesaian tindak pidana ringan antar nelayan terfokus di daerah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.¹⁸

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*), penggunaan metode ini didasari pada tujuan awal penulis dalam menyusun penelitian, yaitu untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana ringan antar nelayan oleh *panglima laot* di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian didukung dengan referensi

¹⁷ Teuku Mansur, Muttaqin, "Tantangan Peradilan Adat Laot," *Ilmu Hukum* 14, no. 57 (2012): 287.

¹⁸ Mujiburrahman and Munazir, "Strategi Adat Panglima Laot Dalam Menyelesaikan Konflik (Sengketa) Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh."

sekunder yang terkait dengan permasalahan diatas sebagai pendukung analisa yang lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan. Penelitian ini dapat dikatakan penelitian sosiologi yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cermat dan langsung terjun ke lapangan, untuk memperoleh sejumlah sumber data.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian untuk memperoleh data yang penulis inginkan. Dalam penelitian ini, lokasi utama penelitian adalah di TPI Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan, orang-orang yang menjadi sumber data dalam penelitian kualitatif disebut informan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kediaman *panglima laot* Aceh Barat Daya.

3. Informan Penelitian

Informan adalah narasumber yang memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk mendapatkan data-data dalam penelitian, narasumber yang terlibat adalah *panglima laot* Kabupaten Aceh Barat Daya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan objek penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa teknik atau cara dalam mengumpulkan data, yaitu:

i. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber. Untuk mendapatkan data informasi mengenai penyelesaian tindak pidana ringan antar nelayan yang diselesaikan oleh *panglima laot*,

penulis akan mewawancarai *panglima laot* Kabupaten Aceh Barat Daya dan nelayan.

ii. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menyelidiki segala objek penelitian yang sudah ada ataupun hasil dari wawancara dengan narasumber, yang berupa buku-buku, jurnal, laporan kegiatan, Foto-foto, undang-undang, dan data yang relevan penelitian. Data dokumentasi ini digunakan sebagai pelengkap untuk membantu menjawab permasalahan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Penulis menganalisis data yang dihasilkan dari wawancara dengan menggunakan teknik analisis data wawancara, maksudnya adalah semua data hasil dari wawancara akan dimasukkan ke dalam penelitian ini apa adanya sesuai yang didapatkan di lapangan, selanjutnya dianalisis kembali dengan teknik evaluatif, yaitu teknik analisa data yang memberikan penilaian pada data yang telah terkumpul.

6. Sistematika Penulisan

Agar dapat dipahami dengan jelas mengenai proposal skripsi ini, maka materi-materi yang tertera dalam penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa sub-bab dengan sistematika sebagai berikut.

Bab *Pertama*, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu, teknik pengumpulan data, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab *Dua*, memaparkan definisi dari hukum adat, definisi hukum adat *laot*, definisi *panglima laot* sebagai pemimpin adat *laot*, definisi dari tindak pidana ringan dan tugas fungsi serta wewenang *panglima laot*.

Bab *Tiga*, membahas tentang bentuk tindak pidana ringan antar nelayan di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, proses penyelesaian tindak pidana ringan antar nelayan Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya oleh *panglima laot* serta penyelesaian tindak pidana ringan antar nelayan Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya menurut Shulhu.

Bab *Empat*, merupakan bab terakhir yang merupakan kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang dilakukan penulis.



BAB DUA

LEMBAGA ADAT *LAOT* DAN HUKUM ADAT *LAOT*

A. Pengertian Hukum Adat dan Hukum Adat *Laot*

1. Pengertian Hukum Adat

Secara etimologis hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu “hukum” dan “adat” yang keduanya berasal dari bahasa Arab. hukum dari kata “*hukm*” artinya adalah perintah. Sedangkan adat dari kata “*adah*” yang berarti kebiasaan atau sesuatu yang di ulang-ulang. Jadi dapat dikatakan bahwa istilah hukum adat sudah masuk kedalam bahasa Indonesia dan hampir diseluruh daerah mengenalnya meskipun dengan bahasa yang berbeda-beda, seperti daerah Lampung disebut *hadat*, daerah jawa disebut *ngadat*, dan daerah Bugis disebut *ade*. Dalam sistem hukum adat Indonesia, hukum adat terkenal dengan istilah hukum yang tidak tertulis (*unstatuta law*) yang berbeda dengan hukum kontinental sebagai hukum tertulis (*statuta law*).¹

Istilah hukum adat lebih sering diartikan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat disuatu daerah. Mungkin belum banyak masyarakat umum yang mengetahui bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia. Menurut Prof H. Hilman Hadikusuma, hukum adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari kehidupan manusia dimulai dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan dan kebiasaan itu akan dibawa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Van Vollen hoven mengatakan bahwa hukum adat merupakan keseluruhan aturan tingkah laku positif yang

¹ Hilman Syahrial, Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Jawa Tengah: Lakeisha, 2020).

disatu pihak mempunyai sanksi (sebab itu disebut hukum) dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (sebab itu disebut dengan adat).

Menurut Prof. Mr. C Van Vollenhoven, pengertian hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber dari aturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu. Menurut Soerjono Soekanto menerangkan bahwa hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang tidak dikodifikasi dan bersifat pemaksaan. Menurut Sumpromo dan Hazairin memberikan kesimpulan bahwa hukum adat merupakan hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat Indonesia dalam hubungan satu dengan lainnya. Hubungan yang dimaksud adalah keseluruhan kelaziman dan kebiasaan serta kesusilaan yang hidup dalam masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh masyarakat. Termasuk juga seluruh peraturan yang mengatur hukuman terhadap pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat.

Istilah hukum adat baru dipergunakan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan pada tahun 1929. Istilah hukum adat itu sendiri semula masih asing bagi bangsa Indonesia. Sebabnya adalah bahwa ternyata dalam masyarakat Indonesia dahulu tidak ada golongan tertentu yang memperhatikan pengistilahan-pengistilahan terhadap hukum ini. Dan akhirnya pada tahun 1929 Kolonial Belanda mulai memakai istilah "Hukum Adat" dengan resmi dalam peraturan perundang-undangannya.

Hukum adat lahir dan dipelihara oleh putusan-putusan warga masyarakat hukum terutama pada keputusan kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum itu atau dalam hal yang bertentangan dengan kepentingan dan keputusan para hakim mengadili sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan pemahaman hukum rakyat, sejalan, dan seirama dengan pemahaman tersebut diterima atau ditoleransi. Pemahaman ini

dikemukakan oleh Ter Haar yang dikenal sebagai teori keputusan.² Bagi masyarakat Aceh, “ *Hukom ngon adat lage dzat ngon sifeut*” (Hukum dengan adat bagai zat dengan sifatnya, tidak dapat dipisahkan). Maksudnya hukum yang berlaku di Aceh harus dijalankan dalam praktik oleh adat dengan cara yang sepenuhnya sama, bagaikan zat dengan sifat. Hukum yang dimaksud adalah hukum syariat.³

1) Hukum adat adalah hukum Non Statutair

Hukum adat pada umumnya memang belum/tidak tertulis. Oleh karena itu jika diteliti oleh ahli hukum secara mendalam mengenai hukum adatnya dengan pikiran dan juga dengan perasaan. Jika dibuka dan dikaji lebih mendalam maka akan menemukan peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar yang apabila dilanggar akan mendapatkan hukuman dan dituntut.

2) Hukum adat tidak statis

Hukum adat merupakan suatu hukum yang ada dan hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan aslinya sendiri. Hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri sesuai dengan perkembangan zaman.

Proses pembentukan hukum adat menurut Soerjono Soekanto dibagi menjadi dua aspek yaitu:

1) Aspek sosiologi

Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan manusia lainnya karena manusia adalah makhluk sosial dan memiliki naluri. Dikarenakan hidup manusia

² Laksanto, *Hukum Adat*.

³ Rusdji Ali, Muhammad, “Upaya Perdamaian Untuk Menyelesaikan Perkara Pidana: Reaktualisasi Kearifan Lokal Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Legitimasi* 10, no. 2 (2021): 174.

membutuhkan manusia lainnya maka manusia akan berinteraksi dengan manusia lainnya. Dan dari interaksi tersebut lahirnya pengalaman. Dari pengalaman ini ditemukannya nilai hidup yang dapat dikatakan yang baik dan yang buruk. Dari sistem penilaian hidup ini lahirnya suatu ide atau pola pikir yang menimbulkan sebuah sikap kecenderungan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Bila sikap ini telah dominan untuk berbuat maka akan timbul pelaku. Sejumlah perilaku-perilaku yang terus berulang dapat dibuat menjadi suatu norma yaitu pedoman perilaku untuk bertindak. Norma-norma tersebut dapat dibagi menjadi:

- a. Norma pribadi yaitu kepercayaan dan kesusilaan.
- b. Norma antar pribadi yaitu kesopanan dan hukum (sanksinya memaksa).

2) Aspek Yuridis

Aspek ini dilihat dari tingkatan sanksinya. Bentuk konkret dari wujud perilaku merupakan cara yang sama dari sekelompok manusia misalnya cara jual beli, cara bagi waris, cara menikah, cara menyelesaikan persengketaan, dan lainnya. Bila ada kesalahan atau ada sanksi namun lemah. Dari cara tersebut akan terbentuknya suatu kebiasaan, dan sanksi. Kebiasaan yang berulang-ulang dalam masyarakat akan menimbulkan standar kekuatan dimana sanksi atas kesalahan sudah menjadi kuat.⁴

2. Pengertian Hukum Adat *Laot*

Hukum adat *laot* merupakan aturan-aturan adat yang dijaga dan dipertahankan oleh masyarakat nelayan untuk mencapai tata tertib penangkapan ikan dan kehidupan masyarakat di pesisir. Hukum adat *laot* juga memiliki fungsi sebagai pelengkap hukum positif, apabila dalam hukum nasional tidak

⁴ Laksanto, *Hukum Adat*.

ada aturan mengenai hal tersebut. Komponen kaidah adat *laot* adalah masyarakat nelayan beserta keahlian yang mereka miliki berupa pengetahuan alat penangkapan ikan, pengelolaan sumber hayati laut dan kemampuan melindungi kelestarian sumber daya alam di alam bebas.

Mengenai keberadaan hukum adat di Aceh, lingkungan hidup merupakan anugerah dari Allah SWT yang memiliki nilai yang tepat dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Terdapatnya lingkungan hidup menjadi bagian yang utuh dari keberlangsungan hidup makhluk hidup itu sendiri, termasuk manusia didalamnya, sehingga tidak dapat diragukan bahwa keberlangsungan lingkungan hidup akan terus terjaga kelestariannya. Pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar telah dipraktekkan sejak dahulu bahkan sudah berlangsung secara turun-temurun. Dalam melakukan pengelolaan lingkungan laut, lembaga adat *panglima laot* menjalankan dengan nilai dan konsep kearifan lokal, yang hingga kini masih tetap dipertahankan.⁵

Keberadaan hukum adat laut pada dasarnya adalah kemajemukan normatif yang secara nyata hidup, dianut, serta masih dioperasikan warga lokal. Sederhananya nilai tradisional yang ada berkembang serta tumbuh dalam suatu yang penting mendapat pertimbangan negara. Selaku hukum lokal memiliki potensi untuk dapat berubah-ubah. Bertahun-tahun tidak tegas, secara kaidah yang berlaku ditegakkan dalam Pasal 18 B ayat (2) undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Kalimat tersebut menunjukkan negara merasa memiliki hukum adat.

Hal inilah yang setelahnya membawa pengaruh kepada konsep kesejahteraan. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara

⁵ Puspita, “Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Lut (Hukum Adat Laot Dan Lembaga Du Nanggroe Aceh Darussalam).”

Republik Indonesia 1945, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat. Sumber daya perikanan di Aceh merupakan sumber daya alam yang terpenting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Permulaan pengelolaan dengan penekanan pada realitas kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat. Hukum adat *laot* di Aceh dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang memberikan petunjuk dan pengaturan hubungan timbal balik dalam proses mengelolah wilayah laut beserta sumber daya yang terdapat didalamnya, lahir serta terwujud sebagai proses hubungan yang lama masyarakat dengan lingkungannya di wilayah laut dan pesisir.⁶

3. Peradilan Adat

Istilah “peradilan adat” tidak begitu sering dipakai oleh masyarakat adat maupun masyarakat lokal lainnya. Istilah yang sering di gunakan adalah “sidang adat” atau “rapat adat” dalam ungkapan kebiasaan kelompok masing-masing. Dalam menyelesaikan masalah adat, lembaga adat menggunakan peradilan adat. Peradilan adalah peradilan perdamaian untuk menyelesaikan perkara (sengketa dan pelanggaran adat) yang terjadi di masyarakat.

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat adat memiliki sifat demokratis dimana kepentingan bersama lebih diutamakan, tanpa mengenyampingkan kepentingan perorangan. Suasana hidup demokratis dan berkeadilan sosial beriringan dengan semangat komunal dan gotong royong dalam masyarakat hukum adat. Tradisi penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan, pengorbanan, nilai spiritual, dan keadilan. Dalam masyarakat hukum adat kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang tertanam dalam kehidupan setian anggota

⁶ Sulaiman, “Prospek Hukum Adat Laut Dalam Pengelolaan Perikanan Di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh.,” *Yustisia* 2, no. 3 (2013).

masyarakat. Masyarakat hukum adat selalu mengutamakan kepentingan kelompok dari pada kepentingan pribadi dalam kehidupan sosial mereka. Sengketa yang terjadi antar individual ataupun antar kelompok bagi masyarakat adat adalah hal yang mengganggu kepentingan bersama oleh karena itu masyarakat adat mengambil tindakan untuk cepat diselesaikan dengan pola penyelesaian adat.⁷

B. Panglima *Laot* Beserta Dasar Hukumnya

1. Pengertian *Panglima laot*

Panglima laot merupakan pemimpin pada kelembagaan hukum adat *laot* pada hakikatnya memiliki kekuatan sebagai pemimpin pembangunan yang selama ini sedikit mendapatkan perhatian pemerintah untuk dilibatkan dalam pembangunan masyarakat pesisir (nelayan), yaitu dalam mendukung tercapainya masyarakat nelayan yang maju dan terkontrol keberlangsungannya. *Panglima laot* juga mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan hukum adat *laot* tersebut agar tetap dijalankan sebagai pranata sosial dalam masyarakat nelayan.⁸

Dalam sejarah Aceh, jabatan *panglima laot* sudah ada dari zaman Kerajaan Samudera Pasai pada abad ke-14 M dan kemudian dipertegas oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1637M). Nyatanya lembaga *panglima laot* ini selama berabad-abad terus berjalan dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Nelayan yang setiap harinya berhadapan dengan badai dan gelombang sangat membutuhkan adanya campur tangan pemerintah atau pemimpin yang dapat menaungi mereka sehari-hari. Begitulah yang terjadi di Aceh, masyarakat nelayan terus menata dan

⁷ Sitti Mawar, "Perkembangan Sistem Hukum Peradilan Adat Aceh," *Legitimasi* 10, no. 2 (2021): 158–59.

⁸ Setia Budi, "Identifikasi Karakteristik Nelayan Perikanan Tangkap Dan Persepsinya Terhadap Peran Lembaga Hukum Adat Laot Dikota Lhoksmawe (Studi Kasus: Nelayan Perikanan Tangkap Gampong Pusong)," *Acta Aquatic* 2, no. 2 (2015).

menyelesaikan secara mandiri dengan *panglima laotnya*. Dan pada tahun 2000 lalu dapat dicatat sebagai momen penting keberadaan lembaga adat *laot* ini. Pejabat *panglima laot* seluruh Aceh mempersatukan diri di sebuah organisasi yang organisasinya bernama Lembaga Adat *Laot*. Penting untuk dicatat bahwa organisasi lembaga hukum adat *laot* ini telah berkembang dengan baik dan sebagai salah satu lembaga yang cukup kuat dengan dukungan oleh beberapa anggota yang berdomisili di Aceh. Organisasi ini memiliki berbagai program, bukan hanya menyangkut tata cara penangkapan ikan akan dan hasil laut tetapi juga termasuk pengawasan tata cara penangkapan ikan, pengawasan batas dan tata ruang wilayah hukum adat *laot*, menyelesaikan pertikaian antar nelayan, pendidikan hukum adat *laot* kepada tiap generasi hingga pada pemberdayaan manusia dan anak-anak masyarakat nelayan.⁹

Pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda, *panglima laot* adalah yang mewakili sultan untuk memungut pajak dan memimpin pasukan dalam peperangan. Lembaga *panglima laot* adalah bagian dari *ada laot*, posisi lembaga *panglima laot* dewasa ini mendapat pengakuan dari pemerintah provinsi sebagaimana ditetapkannya dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000. Dalam Pasal 1 ayat (14) disebutkan *panglima laot* adalah orang yang memimpin adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku dibidang penangkapan ikan dan sengketa. Dalam Peraturan daerah tersebut tidak mengatur secara rinci tata cara adat *laot*, akan tetapi lebih bersifat pengakuan bahwa adanya keberadaan *panglima laot* dalam hukum adat *laot*.

Pada mulanya seorang *panglima laot* hanya menguasai satu daerah penangkapan ikan yaitu suatu persekutuan masyarakat nelayan pada satu perdesaan nelayan "*Lhok*" yang para nelayan berpangkalan dan melakukan kegiatan penangkapan ikan serta bertempat tinggal. Wilayah itu dapat

⁹ Ula, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Oleh Panglima Laot Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar)."

bergabung antara satu desa pantai atau lebih, baik dalam satu kemukiman, kecamatan, ataupun kepulauan. Untuk wilayah yang dipimpin oleh seorang *panglima laot lhok*. Kebanyakan satu wilayah perdesaan nelayan diketuai oleh seorang *panglima laot*. Kemudian seiring perkembangan zaman, lembaga *panglima laot* mengalami perubahan dengan melebarkan wilayah dari semula fokus pada kampung nelayan dirubah dengan menggabungkan beberapa *lhok* menjadi *panglima laot* tingkat kabupaten dengan tetap dipertahankannya keberadaan *panglima laot*. Kedudukan *panglima laot* bukan bagian dari pemerintah desa, tapi merupakan suatu persekutuan masyarakat hukum adat tersendiri, dimana kepala desa tidak ikut serta dalam lembaga adat *laot* yang dipimpin oleh *panglima laot*.¹⁰

Panglima laot merupakan salah satu lembaga hukum adat tertua, mendapatkan legitimasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Didalam UUPA, keberadaan lembaga adat (termasuk *Panglima Laot*) memperoleh peraturan sendiri dalam Pasal 98 dan 99 Bab XIII tentang lembaga adat. Pasal 98 Ayat (2) menyatakan bahwa penyelesaian pemarsalaan sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat. Oleh karena itu fungsi penyelesaian sengketa masyarakat oleh *panglima laot* tetap mendapatkan pengakuan. Untuk membangkitkan kembali hukum adat *laot*, terlebih budaya adat aceh maka penting mengartikan kembali arti dan tujuan suatu budaya dan fungsi *panglima laot* dalam hal menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi di laut.

Kemudian menyusul Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Hukum adat *laot* Aceh mengatur berbagai hal

¹⁰ Mujiburrahman, "Kedudukan Dan Peranan Panglima Laot Salam Msyarakat Nelayan Di Lhok Krueng Raya Aceh Besar (1978-2011)," *Serambi Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 2 (2017).

terkait kegiatan di lingkungan kelautan. Diawali dari penerapan batasan wilayah, hari pantang melaut, pelestarian lingkungan, pelaksanaan ritual, relasi sosial dan ketentuan lain. *Panglima laot* merupakan sebuah lembaga yang memimpin adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dibagian tata cara penangkapan ikan, dan penyelesaian sengketa di wilayah laut di provinsi Aceh. Secara umum *panglima laot* memiliki peran pada bidang pengembangan dan penegakan adat laut, peraturan-peraturan dilaut, dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan peradilan adat laut.¹¹

2. Dasar Hukum *Panglima laot*

Di Indonesia sendiri keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya diakui keberadaannya menurut Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 mengakui persekutuan hukum masyarakat adat sebagai identitas budaya beserta hak tradisionalnya dihormati beriringan dengan perkembangan zaman dan peradaban peradaban, selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur UU. Namun, sampai saat ini UU dimaksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 belum diwujudkan. Sekalipun pengaturannya sebagian ditemukan dalam Pasal 97 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa Tahun 2014), yang diundangkan tanggal 15 januari 2001 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22 Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun

¹¹ Sofyan, Sulaiman, and Mansarisyah, “Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum Adat Laot Kecamatan Seunudon Kabupaten Aceh Utara,” *Studi Magister Hukum* 8 (2020).

2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (UU No.1 Tahun 2007). Adapun Pasal 281 ayat (3) UUD 1945 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (selanjutnya UU HAM Tahun 1999), yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2).

Provinsi Aceh mengambil langkah selanjutnya Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945, dengan membentuk Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Provinsi Daerah Istimewa (selanjutnya UU penyelenggaraan keistimewaan provinsi Daerah Istimewa Tahun 1999). Dan kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dicabut oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UU Pemerintahan Aceh Tahun 2006).¹² Di Aceh, pengukuhan pengelolaan sumber daya alam baik di darat maupun di laut selain merujuk pada perundang-undangan nasional, juga tertaut dengan undang-undang khusus, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, pasal 162 ayat (1) menyatakan bahwa, “pemerintah Aceh dan pemerintah kota memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya alam yang hidup di laut”.¹³

Terdapat dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (9) Tentang Lembaga Adat, disebutkan bahwa lembaga adat merupakan suatu organisasi kemasyarakatan adat yang diciptakan oleh sekelompok masyarakat hukum adat tertentu yang mempunyai wilayah tertentu dan memiliki harga kekayaan tersendiri serta memiliki hak dan wewenang untuk memimpin dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan

¹² Rahayu, “Lembaga Persengketaan Adat Laut ‘Panglima Laot’ Di Aceh Sebagai Bentuk Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.”

¹³ Teuku Mansur, Muttaqin, Adli M, and Sulaiman, “Model Penentuan Batas Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Laot; Studi Kasus Wilayah Lhok Kuala Cangkoi, Ulee Lheu,” *Geuthee* 3, no. 2 (2020).

dengan adat Aceh. Sedangkan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa: lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Adanya *panglima laot* ini dasar hukumnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat yang menyebutkan mengenai lembaga-lembaga adat Aceh yaitu:

1. Majelis adat Aceh;
2. *Imeum mukim* atau nama lain;
3. *Imeum chik* atau nama lain;
4. *Keuchik* atau nama lain;
5. *Tuha peut* atau nama lain;
6. *Tuha lapan* atau nama lain;
7. *Imeum meunasah* atau nama lain;
8. *Keujreun blang* atau nama lain;
9. *Panglima laot* atau nama lain;
10. *Pawang glee/uteun* atau nama lain;
11. *Peutua seuneubok* atau nama lain;
12. *Haria Peukan* atau nama lain;
13. *Syahbanda* atau nama lain.¹⁴

Sedangkan yang disebutkan dalam Qanun Nomor 9 tahun 2008 Pasal 13 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dijelaskan bahwa ada delapan belas perkara yang dapat diselesaikan ditingkat peradilan adat di Aceh di antaranya:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga;
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh*;
- c. *Khalwat*/ mesum;

¹⁴ “Qanun Aceh No 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat,”

- d. Perselisihan tentang hak milik;
- e. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- f. Perselisihan harta *seuharkat*;
- g. Pencurian ringan;
- h. Pencurian ternak pemeliharaan;
- i. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- j. Persengketaan di laut;
- k. Persengketaan di pasar;
- l. Penganiayaan ringan;
- m. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- n. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- o. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
- p. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- q. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.¹⁵

C. Tugas, Fungsi dan Wewenang *Panglima laot*

Dalam sejarah, *panglima laot* sudah ada sejak zaman kekuasaan Sultan Iskandar Muda dimana pada waktu itu *panglima laot* melaksanakan tugas memimpin perang dan memungut pajak. Ini dikarenakan daerah Aceh yang berada di posisi wilayah paling Barat dari Indonesia, menjadikannya sebagai daerah yang sering dihampiri atau menjadi tempat persinggahan orang Eropa yang datang dari Barat. Dalam perkembangannya, beriringan dengan melonjaknya kegiatan perdagangan di wilayah ini, membuat sultan mulai memberlakukan pemungutan pajak yang dilakukan oleh *panglima laot* di bawah *syahbanda* pada seluruh pelabuhan di wilayah Aceh. Oleh karenanya peran

¹⁵ “Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat” .

panglima laot lebih fokus sebagai bagian dari keamanan laut yang bertugas pada bagian imigrasi untuk *Syahbandar*.

Kemudian pada masa-masa itu *panglima laot* juga memiliki tugas untuk memobilisasi perang, mengawasi pelabuhan, melakukan kegiatan impor dan ekspor serta mengawasi wilayah pesisir. *Panglima laot* bukan saja menjadi penegak *adat laot*, tetapi juga bagian dari pejabat pemerintah yang bekerjasama dengan *Ulhee Balang dan Syahbandar*. Seiringan dengan itu perkembangan *panglima laot* pada masa kerajaan Islam di Aceh menjadikan kedudukan *panglima laot* sebagai penegak *adat laot* di bawah perintah Sultan semakin jelas.

Selanjutnya *panglima laot* dianggap menjadi logo *adat laot* dan warisan budaya, dimana yang pada mulanya kewenangan *panglima laot* hanya terfokus pada pemerintahan bergeser menjadi kepentingan masyarakat. Dan juga tugas *panglima laot* mulai berkembang, tidak hanya mewakili tugas-tugas Sultan namun sudah mulai menjadi penyelesaian masalah jika terjadi sengketa di wilayah masyarakat serta menegakkan *adat laot* untuk menjalankan tradisi adat. Setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda pada masa itu terjadi perubahan perpolitikan di wilayah Aceh. Beriringan dengan kemerdekaan Indonesia, menjadikan tugas *panglima laot* semakin menonjol dan lembaga ini berada di luar struktur organisasi pemerintah. *Panglima laot* mulai membuat tata cara penangkapan ikan dan lebih mempelajari bentuk penyelesaian sengketa di laut.

Panglima laot selain memiliki tugas untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan pesisir dan kelautan, namun *panglima laot* juga memiliki batas-batas tertentu dalam melaksanakan aturannya. Misalnya dalam hal batas-batas wilayah kekuasaan *panglima laot* yang didasarkan pada *lhok*. *Lhok* adalah wilayah yang ditempati oleh sekelompok nelayan yang nantinya akan diketuai oleh *panglima laot lhok*. *Lhok* juga dapat diartikan sebagai teluk, muara, tepian pantai, atau terusan yang, menuju kearah darat.

Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 mengenai pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat disebutkan bahwa perkara laut diserahkan

kepada *panglima laot* dan bidang penyelesaian sengketa sesuai dengan hukum *adat laot* akan merujuk pada kesepakatan bersama *panglima laot*. Selanjutnya kewenangan *panglima laot lhok* dalam penyelesaian sengketa memiliki batasan yaitu hanya sengketa yang tidak memiliki unsur pidana dan sengketa yang terjadi di laut. Peradilan adat memiliki tata cara sendiri dalam penyelesaian sengketa yang berbeda dengan hukum formal, apabila persengketaan terjadi terhadap unsur pidana maka diserahkan pada penegak hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya *panglima laot* memiliki tingkatan kewenangan, misalnya, *panglima laot lhok* memiliki tanggung jawab menyelesaikan sengketa ditingkat *lhok*, apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan ditingkat *lhok*, maka dilakukan penyelesaian ditingkat kabupaten/kota yang dipimpin oleh *panglima laot* kabupaten/kota. Kemudian apabila masih tidak dapat diselesaikan maka dilimpahkan pada *panglima laot* tingkat provinsi. Kemudian *panglima laot lhok* menjalankan tugasnya dalam menjaga dan melakukan pengawalan terhadap jalannya hukum adat *laot*, mengatur bentuk kegiatan penangkapan ikan, mengurus dan mengadakan upacara adat, melakukan penyelesaian sengketa antar nelayan *lhok*, dan menjadi perantara antara nelayan dengan pemerintah.

Apabila ditinjau dari Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 28 Tentang Lembaga Adat menyebutkan wewenang tugas, dan fungsi *panglima laot* mencakup wilayah pesisir pantai hingga ke lautan lepas. Kemudian wilayah tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. *Bineh pasie* (Tepi Pantai);
2. *Leun Pukat* (wilayah untuk tarik pukat darat);
3. *Kuala dan teupun* (tepi pendaratan perahu, baik di kawasan teluk maupun kuala);
4. *Laot luah* (laut lepas).

Sedangkan wilayah lain yang berhubungan dengan ekosistem pantai diantaranya:

1. *Uteun Bangka* (hutan bakau);
2. *Uteun pasie*;
3. *Uteun aron* (hutan cemara);
4. *Neuhun* (tambak);
5. *Lancing Sira* (ladang garam).¹⁶

Pengelolaan lingkungan laut menurut hukum adat laut diserahkan kepada lembaga adat *laot*, yang diketuai oleh seorang yang ahli pada bidang pengelolaan laut yang disebut *panglima laot*. Dalam mengelolah lingkungan laut, *panglima laot* juga dibantu oleh *pawang pukot* dan *aneuk pukot* yang tertera dalam sebuah struktur organisasi. Lembaga adat laut adalah suatu kelompok hukum adat laut. Sebagai suatu lembaga hukum, maka lembaga tersebut memiliki kuasa untuk memunculkan dan melindungi lingkungan dan sumber daya hayati laut di wilayah laut yang menjadi daerah kekuasaannya. Kekuasaan untuk mengatur wilayah laut bersifat keaderahan dan tidak bergantung kepada kekuasaan lain. Kekuasaan *panglima laot* meliputi 4 (empat) bidang, yaitu bidang keamanan laut, bidang sosial, warga persekutuan, dan bidang pemeliharaan lingkungan laut.¹⁷

Pada dasarnya tugas *panglima laot* terdiri dari beberapa beberapa hal, yaitu mempertahankan keamanan dilaut, mengatur pengolaan sumberdaya alam di laut dan juga mengatur pengelolaan lingkungan laut. Kemudian tata cara penangkapan ikan di laut dan hak-hak kelompok di dalam teritorial *lhok* juga diatur dalam hukum adat *laot* yang dilaksanakan oleh *Panglima laot* sebagai pejabat yang memimpin persekutuan hukum adat.

¹⁶ Elly Irhana, Safitri, Surya Wiranto, and Legowo Endro, "Peran Panglima Laot Dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir Aceh," *Education and Decelopment* 10, no. 2 (2022).

¹⁷ Puspita, "Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Laut (Hukum Adat Laot Dan Lembaga Di Nanggroe Aceh Darussalam)."

Dalam Pasal 28 ayat (2) Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat tugas *panglima laot* berbeda-beda antara *panglima laot lhok*, *panglima laot* kabupaten/kota dan *panglima laot* Aceh. Yaitu sebagai berikut:

1. *Panglima laot Lhok* atau nama lain yang mempunyai tugas
 - a. Melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan *hukum adat laot*;
 - b. Membantu pemerintah dalam bidang kelautan dan kehutanan;
 - c. Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi antara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat *laot*;
 - d. Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan kawasan pesisir laut;
 - e. Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan, dan;
 - f. Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal.
2. *Panglima laot* Kab/Kota atau nama lain yang mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan tugas-tugas yang dilakukan *panglima laot lhok* yang bersifat lintas *lhok* atau nama lain;
 - b. Menyelesaikan sengketa antar *panglima laot lhok* atau nama lain
3. *Panglima laot* Aceh atau nama lain mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan tugas-tugas yang dilakukan *panglima laot lhok* yang bersifat lintas Kab/Kota;
 - b. Memberikan advokasi kebijakan kelautan dan perikanan serta memberikan bantuan hukum kepada nelayan yang terdampar di negara lain, dan mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat *laot*.¹⁸

¹⁸ “Qanun Aceh No 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.”

Panglima laot juga memiliki fungsi sebagai pejabat lembaga adat *laot*, diantaranya:

1. Menjabat sebagai ketua masyarakat nelayan;
2. Menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat nelayan;
3. Sebagai mitra pemerintah dan menyukseskan program pembangunan perikanan dan kelautan;
4. Mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut;
5. Mengatur pengelolaan lingkungan laut;
6. Melestarikan hukum adat
7. Melestarikan adat istiadat;
8. Melestarikan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat nelayan di Aceh.

Adanya *panglima laot* tersendiri menimbulkan banyak manfaat dan penting bagi kehidupan masyarakat nelayan, hal tersebut dikarenakan oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. *Panglima laot* mempunyai kemahiran khusus yang jarang dimiliki oleh nelayan lain, yaitu dapat mengetahui dimana lokasi keberadaan ikan berkumpul di laut pada saat-saat tertentu, memudahkan para nelayan agar selamat dan memperoleh hasil tangkap yang layak.
2. *Panglima laot* memiliki tempat khusus dalam kehidupan nelayan dikarenakan pengalaman dan kewibawaannya serta seringkali menjadi tempat para nelayan karena memiliki pengalaman dan berwibawa serta sering kali menjadi tempat nelayan berkeluh kesah.
3. *Panglima laot* juga berfungsi sebagai penengah apabila terjadi sengketa dikalangan nelayan serta masalah-masalah lain yang

berkaitan dengan kehidupan nelayan dan menjadi penghubung antara nelayan dengan pemerintah daerah.

4. Lembaga *Panglima laot* dapat mewakili pemerintah dalam mensosialisasikan dan menjaga kehidupan ekosistem laut, seperti terumbu karang, serta pelanggaran memakai bom dan racun untuk mendapatkan ikan.
5. Lembaga *panglima laot* menjadi pemersatu masyarakat nelayan serta wadah untuk memelihara kelestarian adat istiadat khususnya adat istiadat *laot*.¹⁹

Selain memiliki tugas menjaga lingkungan laut *panglima laot* juga memiliki kewenangan menegakkan peraturan pantang melaut pada hari-hari tertentu, hal ini mempunyai tujuan agar laut tidak terus-terusan dimanfaatkan sehingga dapat menjaga ekosistem laut itu sendiri.²⁰ Secara umum terdapat beberapa hari larangan melaut diantaranya:

1. *Uroe pantang laot* terdiri atas
 - a. Hari Jumat;
 - b. Hari Raya Idul Fitri;
 - c. Hari Raya Idul Adha;
 - d. Hari *Khanduri Laot*;
 - e. Hari Setiap 17 Agustus;
 - f. Hari Setiap 26 Desember.
2. Seluruh nelayan dilarang kelaut untuk melakukan penangkapan ikan pada hari jumat dimulai pukul 19:00 WIB hari kamis hingga setelah selesai pelaksanaan salat jumat atau pukul 14:00.

¹⁹ Siti Rahimi, "Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Perairan Pulo Aceh)," 2017.

²⁰ Irhana, Safitri, Wiranto, and Endro, "Peran Panglima Laot Dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir Aceh."

3. Seluruh nelayan dilarang melakukan penangkapan ikan di laut pada Hari Raya Idul Fitri selama 3 (tiga) hari mulai dari malam hari raya (mulai pukul 19:00 WIB) sampai dengan hari raya ketiga (malam keempat pukul 19:00).
4. Setiap nelayan dilarang melakukan penangkapan ikan pada hari raya idul adha selama 3 hari mulai dari malam hari raya (pukul 19:00) sampai hari raya ketiga (malam keempat pukul 19:00 WIB).
5. Setiap nelayang dilarang melakukan penangkapan ikan dilaut pada hari *khanduri laot* selama 3 (tiga) hari mulai malam hari *khanduri laot* (mulai pukul 19:00 WIB) sampai dengan hari ketiga setelah hari *khanduri laot* (malam keempat pukul 19:00 WIB).
6. Nelayan dilarang melakukan penangkapan ikan dilaut dihari 17 Agustus (hari kemerdekaan) mulai pagi pukul (07:00 WIB) sampai siang pukul (14:00) WIB.
7. Seluruh nelayan dilarang melakukan penangkapan ikan dilaut pada tanggal 26 Desember yaitu hari mengenang tragedi Tsunami Aceh mulai tanggal 25 Desember 19:00 WIB sampai dengan tanggal 26 Desember pukul (19:00 WIB).²¹

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 28 ayat (1) Tentang Lembaga Adat, *Panglima laot* memiliki beberapa wewenang diantaranya adalah:

- a. Menentukan tata tertib penangkapan ikan atau *meupayang* termasuk bagi hasil dan hari-hari pantang melaut;

²¹ Ula, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Oleh Panglima Laot Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar)."

- b. Menyelesaikan sengketa adat yang terjadi di kalangan nelayan;
- c. Menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antar *panglima laot lhok* atau nama lain;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat *laot*, peningkatan sumber daya advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.²²

D. Tindak Pidana Ringan

1. Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur mengenai kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu sanksi. Sifat hukum pidana ini adalah memaksa yaitu dapat memaksa seorang calon kriminal untuk mematuhi dan menaatinya dengan ancaman pidana yang akan menjeratnya. Adapun jenis ancaman pidana pidana yang terdapat di Indonesia berdasarkan pasal 10 KUHP terbagi dua yaitu pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana, pidana kurungan, dan pidana denda ataupun pidana tutupan. Sedangkan yang kedua adalah pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.²³

Terdapat pembagian hukum pidana yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, dan hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional, dan hukum pidana materil dan hukum pidana formil

1) Hukum Pidana umum dan hukum pidana khusus

²² “Qanun Aceh No 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.”

²³ Saifullah M. Yunus, “Perbedaan Hukum Pidana Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah Dengan Hukum Pidana Indonesia,” *Legitimasi* 9, no. 1 (2020): 86–87.

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga Negara sebagai subjek hukum tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tersebut. Sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibuat Negara yang ditujukan khusus bagi subjek hukum tertentu, misalnya hukum pidana militer.

2) Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional

Hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia atau disebut unifikasi hukum pidana. Sedangkan hukum pidana internasional adalah hukum pidana yang bukan hanya berlaku di suatu Negara melainkan di seluruh dunia (Internasional).

3) Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil

Hukum pidana materil meliputi perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan (tindak pidana), maka apabila dilakukan akan adanya sanksi. Sedangkan hukum pidana formil adalah yang menegakkan hukum pidana materil, maksudnya hukum pidana formil pada dasarnya berisi mengenai cara menegakkan hukum pidana materil melalui suatu proses peradilan pidana.²⁴

2. Pengertian Tindak Pidana Ringan

Pengertian secara umum mengenai tindak pidana ini sendiri sulit ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena sebagian besar isi pokok peraturan dalam KUHP Indonesia merupakan undang-undang turunan Hindia-Belanda. Dalam KUHP, tindak pidana ringan biasa disebut jenis-jenis perbuatan ringan, contohnya, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, dan lainnya.

²⁴ Toufik Yanuar, Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022).

Tetapi mengenai unsur-unsur tindak pidana ringan dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No 8 Tahun 1981 sebagai pedoman hukum pidana formal dari KUHP. Meskipun penjelasan tersebut bukan merupakan definisi tindak pidana ringan secara umum menurut KUHP. Penjelasan mengenai tindak pidana ringan terdapat dalam KUHP dalam Pasal 205 ayat (1). Yang dimaksud tindak pidana ringan adalah yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.²⁵ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa yang dimaksud tindak pidana ringan adalah suatu perbuatan pidana ringan yang tidak menimbulkan efek besar akan tetapi tetap dihukum dengan hukuman pidana penjara atau penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah.

3. Hakikat Tindak Pidana Ringan

Berikut ini berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana), dibagi menjadi tiga macam acara pemeriksaan, yaitu:

1. Acara pemeriksaan biasa;
2. Acara pemeriksaan singkat; dan
3. Acara pemeriksaan cepat, yang terdiri dari:
 - a. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan; dan
 - b. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Tentang tindak pidana ringan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP, disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana

²⁵ Devi, *KUHP Dan KUHP SUPERKOMPLIT*.

penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 ini.

KUHAP hanya melanjutkan pembagian perkara/ pemeriksaan yang sebelumnya dikenal dengan HIR. Ini tampak pula dari sudut penempatannya, oleh karena itu tindak pidana ringan termasuk ke dalam acara pemeriksaan cepat, sama halnya dengan perkara pelanggaran lalu lintas. Hal ini dapat dipahami karena tindak pidana ringan dimasukkan ke dalam buku III KUHP yang umumnya membahas pelanggaran.

Dengan arti lain, hakikat tindak pidana ringan adalah tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan dan tidak berbahaya. Sedangkan hakikat pengaduan acara pemeriksaannya agar perkara tindak pidana ringan dapat diperiksa dengan cara yang lebih sederhana. Menariknya dari tindak pidana ringan adalah bahwa terdapat di dalamnya tindak pidana penghinaan ringan yang terdapat dalam Buku II KUHP tentang kejahatan. Penghinaan ringan ini dalam doktrin merupakan salah satu dari kelompok tindak pidana ringan yang dinamakan kejahatan-kejahatan ringan terdapat dalam buku II KUHP.

Dilihat dari urutan KUHP tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan dan pelanggaran saja. Tetapi apabila mempelajari lebih dalam mengenai KUHP ternyata dalam Buku II tentang kejahatan ada beberapa yang dikelompokkan menjadi kejahatan-kejahatan ringan. Kejahatan-kejahatan ringan itu tidak ditempatkan dalam bab khusus tersendiri tetapi letaknya tersebar di berbagai bab dalam Buku II. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 ayat (1) KUHP)

Dalam Pasal 302 ayat (1) ditentukan bahwa diancam dengan pidana paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,- karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

- 1) Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau merugikan hewan atau merugikan kesehatannya.

- 2) Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya,
2. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 315 KUHP, setiap penghinaan dengan sengaja atau yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 3. Penganiayaan ringan (Pasal 353 ayat (1) KUHP)

Disebutkan bahwa kecuali dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau penghambat untuk melakukan sesuatu diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 4. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Dalam Pasal 364 KUHP ditentukan perbuatan yang diterapkan dalam Pasal 363 dan Pasal 363 butir 4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam dengan pencurian ringan dengan pidana penjara paling

lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

5. Penggelapan ringan (Pasal 373)

Menurut Pasal 373 KUHP, mengenai perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 373, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

6. Penipuan ringan (Pasal 379 KUHP)

Menurut Pasal 379 KUHP, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, apabila barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

7. Perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHP)

Dalam Pasal 407 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah maka diancam dengan pidana paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

8. Penadahan ringan (Pasal 482)

Pada Pasal 482 KUHP ditetapkan bahwa perbuatan sebagaimana dicantumkan dalam pasal 480, diancam penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.²⁶

²⁶ Alvian Solar, "Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan," *Lex Crimen* 1, no. 1 (2012): 50–53.

E. Pengertian Al-Ṣulḥ

Kata *al-ṣulḥ* atau perdamaian merupakan bentuk masdar dari *shilaha*, *yashlihu*, *sholhan*, yang mempunyai arti “*qath’ al-munadza’ah*” atau “memutuskan suatu persengketaan atau perselisihan”. Sedangkan arti *sulh* (perdamaian) menurut *syara’* adalah suatu bentuk akad yang dapat menyelesaikan adanya pertentangan atau perselisihan. Mohammad Anwar memberikan definisi arti *ṣulḥ* (perdamaian) menurut bahasa merupakan memutuskan pertentangan. Sedangkan menurut istilah adalah sebuah perjanjian untuk mendamaikan orang berselisih.

Dalam buku fiqh Islam penulisnya Sulaiman Rasyid menyebutkan bahwa *ṣhulḥ* (perdamaian) adalah akad perjanjian untuk menghilangkan rasa dendam, permusuhan atau perbantahan. Sedangkan dalam kamus hukum arti *ṣhulḥ* (adalah kesepakatan menyelesaikan suatu perselisihan dengan cara damai. Dapat diambil kesimpulan bahwa *ṣulḥ* (atau perdamaian adalah suatu perjanjian atau akad antara dua belah pihak untuk mengakhiri pertikaian atau perselisihan secara damai dan adil sehingga tidak ada rasa dendam.

Dalam perdamaian diperlukan perwakilan dari kedua belah pihak yang dipercayakan untuk menyelesaikan perkara yang di perselisihkan oleh kedua belah pihak secara damai dan adil sehingga tidak ada permusuhan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu perdamaian adalah putusan berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang berpekar, sehingga tidak ada kata menang dan kalah keduanya sama-sama menang dan kalah.

Ada beberapa jenis perdamaian yang dikenal dalam hubungan bermasyarakat dan bernegara yaitu:

1. Perdamaian antara orang islam dengan non Islam;
2. Perdamaian antara imam dengan kaum *bughah* (kaum yang tidak tunduk kepada imam atau kaum pemberontak);

3. Perdamaian antara suami istri;
4. Perdamaian dalam urusan muamalah.


Dengan demikian sistem perdamaian (*ṣulḥu*) sangat berperan penting untuk mencari jalan keluar dari berbagai macam perselisihan atau persengketaan didalam masyarakat. Adapun caranya bisa dengan musyawarah antara kedua belah pihak atau dengan pihak ketiga.²⁷

Menurut Jumhur ulama, rukun *ṣulḥu* ada 4 (empat), yaitu adanya kedua belah pihak yang melakukan *ṣulḥu*, adanya lafal ijab dan qabul, adanya kasus yang dipersengketakan, dan yang terakhir terdapat perdamaian. Terkait dengan rukun *ṣulḥu* yang terakhir, yaitu dalam pelaksanaan perdamaian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Jadi, dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini sudah sesuai dengan rukun *ṣulḥu* tersebut, hal ini dikarenakan dalam persengketaan tersebut permasalahannya bisa di selesaikan secara kekeluargaan dan dari pihak yang bersengketa telah menyetujui perdamaian dan denda yang diberikan *panglima laot*.

Terkait dengan syarat sahnya suatu akad dalam *ṣulḥu* ini, dapat dirtikan pada beberapa hal sebgai berikut: pertama, terkait dengan subjek atau orang yang menjalankan perdamaian harus cakap secara hukum dan mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk menjalankan haknya dalam perjanjian tersebut. Adapun terkait dengan objeknya ialah dalam perdamaian ini haruslah berbentuk harta berwujud ataupun tidak berwujud akan tetapi diketahui nilai kemanfaatannya. Dapat diambil pemahaman bahwasannya dalam menyelesaikan persengketaan secara *ṣulḥu*, para pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan persengketaan harus memahami terlebih dahulu rukun dan syarat sah perjanjian perdamaian ini, agar penyelesaian

²⁷ M Ali, "Kedudukan Al-Shulhu Dalam Kewarisan Menurut Fiqh Dan Hukum Islam Di Indonesia" (UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

persengketaan ini berjalan dengan lancar serta dapat mengatasi permusuhan dan menimbulkan perdamaian.²⁸



²⁸ Amanda Fadhillah, Putri, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pelelang Sewa Eks Bangkok Tinjauan Undang-Undang Hukum Perdata Dan Shulhu” (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).

BAB III

BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA RINGAN DAN PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI LAOT KECAMATAN SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA MELALUI HUKUM ADAT LAOT

A. Optimalisasi Lembaga Adat Untuk Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Dalam menuju tata cara yang tepat dalam penyelesaian tindak pidana ringan, tentunya membutuhkan langkah-langkah inovatif yakni dengan mengoptimalkan lembaga adat yang dimiliki daerah. Alasannya yakni, pertama penyelesaian secara adat lebih terasa nilai keadilannya, dimana hal ini tumbuh dan berakar pada nilai keadilan masyarakat setempat yang sudah terinternalisasi dan diakui eksistensinya (diterima daya berlakunya). Hal ini sebagaimana terlihat secara empiris bahwa budaya konsiliasi atau musyawarah merupakan nilai masyarakat yang meluas di Indonesia, dimana proses penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa diterapkan dan dianggap mampu menghilangkan rasa dendam, serta memiliki peranan menciptakan keamanan, ketertiban, dan keamanan. Kedua, jangkauan aparat penegak hukum yang bergerak melalui sistem peradilan terbatas, dimana dengan melihat keadaan geografis Indonesia yang sangat luas dan masih minim fasilitas pada daerah terpencil tentunya aparat penegak hukum belum mampu sepenuhnya untuk menjangkau dengan waktu yang cepat dan hasil maksimal, sehingga terjadinya penumpukan perkara. Ketiga, dapat memakan biaya yang mahal yang harus dikeluarkan oleh terkait dan negara selama proses penyelesaian tindak pidana.

Adapun apabila ditinjau secara normatif, maka ketentuan normatif sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disini dikatakan bahwa masyarakat kemungkinan besar memakai alternatif lain dalam melakukan penyelesaian sengketa. Cara penyelesaiannya dapat dengan berbagai macam diantaranya dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan

penggunaan mekanisme peradilan adat. Ditekankan oleh Sinclair Dinner, bahwa metode ini (peradilan adat) masih berlaku di daerah-daerah pedalaman di banyak Negara di dunia. Hal ini terjadi karena beberapa hal, antara lain:

1. Terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap sistem hukum formal yang ada;
2. Masyarakat tradisional di daerah pada dasarnya masih terikat dengan tradisi hukum yang kuat berdasarkan hukum tradisionalnya dalam memecahkan suatu peristiwa hukum yang terjadi. Hal ini merupakan kenyataan bahwa dimana tradisi atau "*custom*" masih berlaku di banyak tempat. Ini juga merupakan kenyataan dimana perubahan terhadap masyarakat kadang kala terbentur batas wilayah, dan bahwa hal ini merupakan kenyataan dimana terdapat daerah-daerah yang belum tercampur keberlakuan sistem hukum formal;
3. Model penyelesaian masalah yang diberikan sistem hukum formal kadang kala mendapatkan pandangan yang berbeda serta dianggap tidak maksimal dan kurang memenuhi keadilan masyarakat yang masih menganut tradisi hukum mereka sendiri;
4. Kurang memadainya infrastruktur dan sumber daya yang dimiliki oleh sistem hukum formal menyebabkan kurangnya daya adaptif dalam menyerap kebutuhan rasa keadilan masyarakat setempat.

Terkait dengan Indonesia sendiri, metode penyelesaian sengketa secara damai sendiri telah lama diterapkan oleh masyarakat. Hal ini terbukti dari hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai penengah dan memberi putusan adat bagi warga yang bersengketa. Berbagai macam suku bangsa dan budaya di Indonesia mempunyai cara penyelesaian sengketa secara damai, misalnya di Jawa, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Dayak, Lampung, Aceh, dan lainnya. Bentuk penyelesaian maupun tingkat kekuatan mengikat dari hasil penyelesaian perkara tindak pidana tentunya berbagai macam, sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah setempat. Adapun

pelajaran yang dapat diambil adalah dapat memaafkan, dan bermusyawarah apabila ada sengketa yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila. Dari uraian di atas, maka suatu langkah yang tepat apabila tindak pidana ringan dapat diselesaikan melalui lembaga adat yang lebih mengarah pada budaya musyawarah perdamaian untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, sekaligus menghilangkan perasaan dendam bagi kedua belah pihak yang terkait.

Pemberlakuan hukum terhadap tindak pidana ringan yang diselesaikan melalui lembaga adat ini tidak dapat diterapkan untuk tindak pidana ringan karena perlu dipertimbangkan kembali akan suatu langkah yang selektif terhadap kewenangan peradilan adat atau mediasi pidana yang dilakukan oleh ketua adat yang dalam menyelesaikan tindak pidana berat, terlebih tindak pidana pemerkosaan, dan pembunuhan. Perkara tindak pidana berat, akan lebih tepat jika penyelesaiannya dilakukan oleh peradilan formal. Indonesia juga memiliki aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan khusus untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara mendalam guna memperoleh dan merangkai modus operandi, alibi, hingga motivasi pelaku tindak pidana. Dengannya akan lebih dapat menentukan secara pasti pidana yang dilakukan beserta sanksi yang dijatuhkan, dan tentunya korban mendapatkan kepastian hukum dalam memperoleh kompensasi dan restitusi. Adapun demikian, tidak menutup kemungkinan partisipasi masyarakat adat dalam penyelesaian tindak pidana berat.

Dengan demikian, pembaharuan tatalaksana peradilan adat perlu dilakukan, karena jika tetap pada kondisi tradisional maka kemungkinan penyimpangan sebagaimana yang terjadi dalam peradilan formal akan terulang yakni kurang efektifnya *court management* peradilan. Beberapa hal yang perlu dilakukan peradilan adat dalam memperbaiki tata laksana dalam manajemennya adalah mendokumentasikan putusan lembaga adat, mendokumentasikan nilai-nilai adat serta menyesuaikan dengan nilai-nilai HAM dan keadilan menyeluruh

dan penerus pemangku peradilan adat, dan pendidikan serta pelatihan masyarakat adat yang ditugaskan membantu pelaksanaan peradilan adat.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dalam rangka optimalisasi lembaga adat tentunya lembaga adat juga harus mampu mengembangkan nilai-nilai yang sesuai dengan perubahan kehidupan masyarakat, manusiawi dan akuntabel administratif. Adapun dengan sikap responsif ini tentunya diharapkan mampu untuk tidak alergi dengan hukum formal, selama nilai yang terkandung dalam hukum formal dianggap memiliki nilai-nilai positif.¹

B. Bentuk- Bentuk Tindak Pidana Ringan Antar Nelayan di *Laot* Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2019 sampai dengan 2021 pada masa jabatan *panglima laot* Aceh Barat Daya terdapat berbagai macam tindak pidana ringan yang terjadi di laut Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Salah satu contohnya pada tahun 2019 tindak pidana ringan yang terjadi adalah perkelahian antar nelayan. Di laut Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat aturan kesepakatan harga dalam penjualan ikan tidak boleh terlalu murah, ataupun terlalu mahal, akan tetapi seperti harga yang telah ditetapkan. Seorang nelayan menjual harga ikan yang sangat murah sehingga pembeli hanya membeli ikan di nelayan tersebut tidak pada nelayan lain, setelah mengetahui harga yang dijual oleh seorang nelayan ini sangat murah nelayan lain marah dan terjadinya percekocokan atau adu mulut kemudian terjadinya perkelahian. Terjadinya perkelahian tersebut karena adanya nelayan yang melanggar aturan ketetapan harga penjualan ikan yang dibuat oleh *panglima laot*.

Kemudian aparat gampong beserta *panglima laot lhok*, *panglima laot teupin*, dan *panglima laot* Aceh barat daya mengadakan dengan musyawarah dan

¹ Sri Mulyani, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Justice," *Penelitian Hukum* 16, no. 3 (2016): 346–48.

didamaikan kemudian diberi denda atau uang persidangan sebanyak 1 juta rupiah kepada kedua belah pihak dan kepada nelayan yang menjual ikan dengan harga murah mendapatkan tambahan membayar denda karena melanggar aturan *panglima laot* yaitu mengenai aturan harga penjualan ikan.

Selain kasus yang disebutkan di atas terdapat kasus lain pada tahun 2020 terjadinya perkelahian pertumpahan darah. Kasus ini terjadi antara anak bagan dengan nelayan, pada saat ditengah laut perjanjian bagi hasil tangkap telah ditentukan dengan adil. Kemudian, setelah sampai ke darat pembagian hasil tangkap tidak sesuai dengan yang telah di sepakati, anak bagan mengurangi hasil tangkap yang dibagikan kepada nelayan sehingga nelayan protes dan terjadinya adu mulut yang menuju perkelahian. Karena emosi nelayan memukul anak bagan dengan dayung biduk yang ada didekatnya sehingga bagian wajah anak bagan berdarah.

Perkelahian tersebut kemudian diadili dan didamaikan yang dihadiri oleh anggota keluarga kedua belah pihak, *panglima laot lhok*, *panglima laot teupin*, dan *panglima laot*. Kemudian masing-masing diberi denda berupa uang sidang sebanyak 1 juta rupiah dan bagi nelayan yang memukul anak bagan hingga berdarah ada tambahan denda berupa satu ekor kambing dan alat *peusijuek*. Khusus untuk perkelahian pertumpahan darah ada tambahan denda yang diberikan yang berbeda dengan kasus lain yaitu berupa satu ekor kambing beserta adanya *peusijuek* yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak kepada dua orang pihak yang berselisih.

Selain itu kasus lainnya yang terjadi di laut Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya adalah pencurian ikan. Terjadinya kasus pencurian ikan bermula pada saat kapal yang membawa ikan sampai ke darat atau ke bibir pantai salah seorang nelayan yang tidak ikut dalam pencarian ikan mengambil ikan dan diketahui oleh awak kapal kemudian awak kapal membawa nelayan tersebut kepada *panglima laot teupin*, kemudian *panglima laot teupin* mengabari

kepada *panglima laot lhok* dan *panglima laot* yang kemudian diadakan persidangan adat.

Dalam pemberian denda terhadap nelayan yang melakukan tindak pidana ringan pencurian *panglima laot* terlebih dahulu memberi nasihat kemudian *panglima laot* melihat kondisi perekonomian nelayan tersebut apabila kondisi perekonomian apabila dinilai memiliki ekonomi yang cukup maka denda yang diberikan 1,5 juta rupiah namun apabila dinilai perekonomian nelayan kurang mampu maka hanya diberi denda 5 ratus ribu rupiah denda lain yang diberikan berupa pengembalian barang (ikan) yang di curi.²

Seluruh tindak pidana ringan yang terjadi di *laot* Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya didamaikan secara musyawarah atau dengan sidang adat *laot* yang dihadiri oleh *panglima laot*, *panglima laot lhok*, dan *panglima laot teupin* beserta keluarga orang yang melakukan tindak pidana ringan dilaut. Di wilayah laut kecamatan susoh terdapat *panglima laot teupin*. *Panglima laot teupin* merupakan *panglima laot* yang wilayah kekuasaannya pada satu desa.

C. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Antar Nelayan Oleh *Panglima laot* Aceh Barat Daya Melalui Hukum Adat *Laot*

Proses penyelesaian yang dilakukan oleh *panglima laot* Aceh Barat Daya dilakukan dengan musyawarah yang dinamakan sidang adat, sidang adat ini dilakukan untuk mencapai keadilan, bukan menang dan kalah kedua belah pihak yang bersengketa diberikan denda sesuai dengan perbuatannya. Berikut ini adalah proses bagaimana penyelesaian tindak pidana ringan yang terjadi di *laot* Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

- a. Terjadinya persengketaan antara nelayan, anak bagan, ataupun awak kapal.

² Wawancara dengan Hasanuddin, *Panglima laot* Aceh Barat Daya, Pada Tanggal 09 Februari 2023 di Susoh Aceh Barat Daya.

- b. Pihak yang merasa dirugikan membuat laporan kepada *panglima laot teupin*.
- c. *Panglima laot teupin* membuat laporan kepada *panglima laot lhok*.
- d. *Panglima laot lhok* memberi tahu *panglima laot* permasalahannya dan membuat sidang adat.
- e. *Panglima laot* membuat sidang adat yang dihadiri oleh *panglima laot* beserta anggotanya, aparat gampong dan keluarga yang bersangkutan, beserta saksi apabila di perlukan.
- f. *Panglima laot* memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengungkapkan permasalahannya.
- g. *Panglima laot* atau sebagai bapak nelayan/ pemimpin masyarakat nelayan memberi nasehat agar tidak mengulangi perbuatannya dan membuat perjanjian untuk berdamai.
- h. Musyawarah yang dibuat oleh *panglima laot* untuk mencapai keadilan tanpa menyalahkan dan menyudutkan sebelah pihak serta tidak mengancam.
- i. Setelah kedua belah pihak setuju untuk berdamai, ditutup dengan penyampaian-penyampain oleh aparat yang ada dalam persidangan.
- j. Pemberian denda dilakukan diluar persidangan, yang dilakukan oleh *panglima laot lhok* dan *panglima teupin*.

Dalam proses penyelesaian tindak pidana ringan di laut Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat keunikan atau perbedaan dengan penyelesaian tindak pidana ringan di laut pada umumnya. Dimana umumnya penyelesaian kasus tindak pidana ringan di tingkat kecamatan diselesaikan oleh panglima laot lhok saja namun apabila tidak selesai baru dibandingkan ke panglima laot tingkat kabupaten. Namun penyelesaian tindak pidana ringan di

laut wilayah kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat daya langsung di selesaikan oleh panglima laot Kabupaten.

Dalam proses penyelesaian *Panglima laot* Aceh Barat Daya juga menyebutkan setiap tindak pidana ringan yang terjadi di laut tidak di serahkan kepada polisi atau polsek karena sebagai *panglima laot* memiliki wewenang dan tanggung jawab yang besar untuk mengadili dan mendamaikan anggotanya namun apabila yang bersangkutan tidak mau diselesaikan secara adat oleh panglima laot maka diserahkan kepada pihak berwajib. Setiap tahunnya tindak pidana ringan terbanyak yang terjadi di *laot* Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya adalah perkelahian yang terlibat dalam perkelahian tersebut adalah nelayan, anak bagan, anggota bot dan awak kapal perkelahian tersebut terjadi di darat dan di laut. Penyebab dari perkelahian tersebut karena perbedaan pendapat, pembagian hasil tangkap tidak sesuai dengan perjanjian dan perbuatan lainnya.³

Dalam melaporkan tindak pidana ringan kepada *panglima teupin* di laut Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat daya, di laporkan oleh pihak yang merasa dirugikan dan orang yang bersengketa. Masyarakat nelayan lain yang melihat tindak pidana ringan di laut Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya juga memiliki hak untuk melaporkan namun apabila yang bersangkutan tidak mau diselesaikan secara adat oleh *panglima laot* maka di selesaikan oleh pihak berwajib.⁴

Denda yang diberikan berupa uang sidang, uang sidang tersebut jumlahnya ditentukan sesuai dengan perekonomian yang bersangkutan apabila dinilai kurang mampu denda yang diberikan sebanyak 500 ribu rupiah hingga 1

³ Wawancara dengan Hasanuddin, *Panglima laot* Aceh Barat Daya, Pada Tanggal 09 Februari 2023 di Susoh Aceh Barat Daya.

⁴ Wawancara dengan M. Diah Nelayan Laut Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya

juta rupiah jika dinilai berkucupan maka denda yang diberikan sebanyak 1,5 juta rupiah. Denda lainnya yaitu seekor kambing dan beras ketan untuk *peusijuek* apabila perkelahian berdarah, serta pengembalian hasil curian bagi orang yang melakukan pencurian.⁵

Peusijuk/peusunteng, peusijuk berasal dari kata *sijeuek* yang berarti dingin. Umumnya *peusijuk* (menampung tawar) dilaksanakan di Aceh sebagai rasa syukur karena telah meraih sesuatu atau kesuksesan baik itu yang berkaitan dengan benda maupun orang. Dengan demikian, *peusijuek* dalam masyarakat Aceh dilakukan ketika menempati tempat baru, seperti rumah, masjid, kantor, dan lainnya. *Peusijuek* terhadap manusia umumnya dilakukan pada acara pernikahan, khitanan, orang hamil, terlepas dari bahaya, dan lainnya. Semua jenis *peusijuek* ini ditujukan atas rasya syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikanNya, serta sebagai permohonan dan harapan untuk memperoleh keberkahan dan keselamatan hidup. Selain itu, *peusijuek* juga merupakan symbol permintaan maaf kepada seseorang atas kesalahan yang diperbuat.

Kaitannya dalam penyelesaian kasus pidana, baik itu pembunuhan maupun penganiayaan, *peusijuek* ditujukan untuk membina kembali hubungan yang rusak akibat terjadinya tindak pidana. Persiapan *peusijuek* baik dalam konteks *diyut, sayam*, maupun *suloh* dilakukan oleh pelaku atau pidana atau keluarganya, dan yang di- *peusijuek* adalah pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Acara *peusijuek* biasanya dilakukan dimulai dengan bacaan basmallah, dilanjutkan dengan menaburkan beras padi diatas kepala orang, lalu menampung tawari tangan, kaki, dan menyuapi beras ketan yang diakhiri dengan bersalaman disertai dengan pemberian uang dan ditutup dengan doa.⁶

⁵ Wawancara dengan Hasanuddin, *Panglima laot* Aceh Barat Daya, Pada Tanggal 09 Februari 2023 di Susoh Aceh Barat Daya.

⁶ Muhammad Rusdji Ali and Dedy Sumardi, *Kearifah Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2012).

Naik turunnya tingkat tindak pidana ringan yang terjadi di laut Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya tidak menentu karena apabila ada suatu tindak pidana ringan terjadi dan diberikan denda maka nelayan lain juga merasa takut untuk melakukan tindak pidana ringan, namun beberapa bulan kemudian tidak ada lagi yang melakukan tindak pidana ringan sehingga para nelayan lupa terhadap efek dari tindak pidana ringan tersebut maka nelayan kembali melakukan tindak pidana tersebut. Sanksi yang diberikan oleh *panglima laot* kepada yang melakukan tindak pidana ringan dinilai memberikan efek jera terbukti dengan yang bersangkutan tidak mengulangi tindak pidana ringan tersebut.⁷

D. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Antar Nelayan di *Laot* Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Menurut Al-*Ṣulhu*

Proses penyelesaian sengketa atau konflik melalui upaya perdamaian telah dilakukan islam sejak lama, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi rasul. Rasulullah pernah di tunjuk sebagai peleraai dalam perselisihan internal suku Quraisy tentang siapa yang berhak membeli kembali Hajar Aswad pada posisi semula. Islam pada masa sahabat juga bersemangat untuk menghindari serta merelaikan persengketaan dan penyelesaian sengketa dengan cara yang terbaik yaitu menggunakan metode *ṣulhu* (perdamaian). Pada masa pemerintahan *Khulafaurrasyidin*, terutama ketika Umar bin Khatab menjadi khalifah tradisi menyelesaikan sengketa menggunakan metode *ṣulhu* dikedepankan dalam praktek kehidupan bermasyarakat. Hal ini tidak hanya diterapkan dalam hal kekeluargaan saja akan tetapi juga dalam kehidupan sosial dan politik.⁸

⁷ Wawancara dengan Hasanuddin, *Panglima laot* Aceh Barat Daya, Pada Tanggal 09 Februari 2023 di Susoh Aceh Barat Daya.

⁸ Irfan Nurudin, "Prinsip Al-Shulhu Dalam Penyelesaian Sengketa Dalam Islam," *Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2016): 187.

Dasar hukum *Al-Sulhu* sendiri terdapat dalam Q.S. Al-Hujurat (49) ayat 9, yang berbunyi :

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا
 الَّتِي تَبَغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُقْسِطِينَ (الحجرات : ٩)

Artinya:

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S Al-Hujurat [49] : 9)⁹

Wa in thaa-ifataani minal mu'miniinaq tataluu fa ash-lihuu bainahumaa
 = Jika dua golongan dari orang-orang yang beriman itu berperang (berbunuh-bunuhan), maka hendaklah kamu berusaha mendamaikan di antara keduanya.

Bila dua kalangan dari orang-orang mukmin berperang ataupun berbunuh-bunuhan, wajiblah atas umat Islam mendamaikan dua golongan ini. Mengajak mereka menerima hukum Allah, baik hukum itu berupa qisas maupun berupa diyat. Kewajiban yang umum dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintahlah yang mengajak kedua golongan yang bertikai itu menerima ketetapan Allah. Maksud ayat ini menurut riwayat Ibn Abbas, turunnya ayat ini mengenai dua golongan atau dua orang umat islam saling bertikai.

⁹“Qs. Al-Hujurat (48):9.”

Fa im ba-ghat ihdaahumaa 'alal ukh-raa fa qaatilul latii tab-ghii hattaa tafli-a ilaa amrillaahi = Jika salah satu dari keduanya menganiaya (menzalimi) orang lain, maka perangilah golongan yang menganiaya itu, sampai mereka kembali pada perintah Allah.

Jika salah satu dari dua golongan tersebut melanggar atau merusak perdamaian, lalu menyerang kembali kelompok yang lain dan tidak ada alasan yang membolehkannya, maka kewajiban pemerintah dan umat Islam memerangi golongan kelompok yang merusak perdamaian dan kembali kepada kitab Allah.

Fa in faa-at fa ashlihuu bainahumaa bil 'adli = Karenanya, jika golongan yang menganiaya itu telah kembali kepada perintah Allah, damaikanlah keduanya dengan cara yang adil. Jika kedua kelompok itu kembali berdamai, maka wajiblah bagi kita mendamaikan secara adil dan tidak berpihak ke satu tempat.

Wa agsi-thun innallaaha yuhibbul mugsi-thiin = Serta berlaku jujurlah kamu; sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku jujur. Perintah untuk berlaku adil dalam segala perbuatan, karena Allah menyukai orang yang berlaku adil. Selain itu, Allah juga memberikan balasan bagi mereka yang berlaku adil.¹⁰

Berdasarkan pada Hukum Perikatan Islam, bahwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau persengketaan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) jalan, yaitu: pertama dengan melakukan perdamaian (*ash-sulhu*); yang kedua dengan arbitrase (*tahkim*); dan yang ketiga ialah melalui proses peradilan (*al-qadha*); akan tetapi, dalam menyelesaikan sengketa pada penelitian ini menggunakan cara yang pertama, yakni melakukan perdamaian (*ash-sulhu*) di antara kedua pihak. Dalam ilmu fiqh *ash-sulhu* ini merupakan suatu perjanjian yang dilakukan untuk mengakhiri pertikaian antara kedua belah pihak yang sedang bersengketa dengan cara melakukan perdamaian, dimana dalam menyelesaikan

¹⁰ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Tafsir Al-Quran'anul Majid An-Nur* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000).

sengketa ini tidak ada pihak kalah atau menang dan tidak menyerahkan yang bersengketa kepada pihak ketiga.¹¹

Dari penelitian penulis dapatkan, terjadinya perkelahian antar nelayan karena tidak mengikuti aturan yang di tetapkan oleh *panglima laot* mengenai harga penjualan ikan, dan perkelahian berdarah karena dinilai ingkar janji terhadap bagi hasil penangkapan ikan, serta pencurian ikan. Tentu ketiga hal tersebut melanggar aturan yang telah dibuat oleh *panglima laot* Aceh Barat Daya sehingga setiap pelanggaran aturan tersebut didamaikan dengan adil secara musyawarah oleh *panglima laot* beserta anggotanya dan harus membayar uang sidang atau denda. Hal tersebut sesuai dengan rukun *shulhu* yaitu pertama adanya kedua belah pihak yang melakuka persengketaan, Adanya lafaz ijab dan qabul, adanya kasus yang dipersengketakan, dan adanya perdamaian. Terkait dengan rukun *shulhu* yang terakhir, yaitu dalam pelaksanaan perdamaian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Jadi, dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini sudah sesuai dengan rukun *shulhu* tersebut, hal ini dikarenakan dalam persengketaan tersebut permasalahannya bisa di selesaikan secara kekeluargaan dan dari pihak yang bersengketa telah menyetujui perdamaian dan denda yang diberikan *panglima laot*.

¹¹ Fadhillah, Putri, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pelelang Sewa Eks Bangkok Tinjauan Undang-Undang Hukum Perdata Dan Shulhu."

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari pembahasan di atas mengenai “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Antar Nelayan Melalui Hukum Adat *Laot* Studi Kasus Wilayah Hukum *Panglima laot* Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya” maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2019 sampai dengan 2021 setidaknya ada 3 kasus tindak pidana ringan yang diselesaikan oleh *panglima laot* Aceh Barat Daya yaitu: perkelahian, perkelahian pertumpahan darah, dan pencurian ikan. Penyebab terjadinya tindak pidana ringan tersebut adalah karena tidak mau mematuhi aturan yang dibuat oleh *panglima laot* dan salah paham antar nelayan.
2. penyelesaian tindak pidana ringan yang terjadi di *laot* Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.
 - a. Terjadinya persengketaan antara nelayan, anak bagan, ataupun awak kapal.
 - b. Pihak yang merasa dirugikan membuat laporan kepada *panglima laot* teupin.
 - c. *Panglima laot* teupin membuat laporan kepada *panglima laot* lhok.
 - d. *Panglima laot* lhok memberi tahu *panglima laot* permasalahannya dan membuat sidang adat.
 - e. *Panglima laot* membuat sidang adat yang dihadiri oleh *panglima laot* beserta anggotanya, aparat gampong dan keluarga yang bersangkutan, beserta saksi apabila di perlukan.

- f. *Panglima laot* memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengungkapkan permasalahannya.
 - g. *Panglima laot* atau sebagai bapak nelayan/ pemimpin masyarakat nelayan memberi nasehat agar tidak mengulangi perbuatannya dan membuat perjanjian untuk berdamai.
 - h. Musyawarah yang dibuat oleh *panglima laot* untuk mencapai keadilan tanpa menyalahkan dan menyudutkan sebelah pihak serta tidak mengancam.
 - i. Setelah kedua belah pihak setuju untuk berdamai, ditutup dengan penyampaian-penyampain oleh aparat yang ada dalam persidangan.
 - j. Pemberian denda dilakukan diluar persidangan, yang dilakukan oleh *panglima laot lhok* dan *panglima teupin*.
3. Tinjauan penyelesaian sengketa menurut *sulhu* adalah suatu perjanjian atau akad antara dua belah pihak untuk mengakhiri pertikaian atau perselisihan secara damai dan adil sehingga tidak ada rasa dendam. Sama hal nya dengan proses penyelesaian tindak pidana ringan di laut Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya yang di selesaikan dengan musyawarah secara damai dan adil sehingga tidak ada dendam antara kedua belah pihak yang berselisih.

B. Saran

- a. Saran penulis kepada nelayan agar dapat mematuhi aturan yang telah dibuat oleh *panglima laot* Aceh Barat Daya, dan mengikuti arahan beserta larangan yang telah ditetapkan oleh *panglima laot* Aceh Barat Daya sehingga kehidupan masyarakat nelayan lebih damai.
- b. Saran penulis kepada *panglima laot* Aceh Barat Daya untuk membuat data kasus tindak pidana ringan apa saja yang terjadi setiap tahunnya, dan siapa saja yang terlibat dalam persengketaan tersebut sehingga dapat mengetahui grafik naik turunnya tingkat tindak pidana ringan yang terjadi di laut Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan ketika ada mahasiswa atau masyarakat yang ingin melakukan penelitian dapat diberikan datanya.
- c. Kepada pemerintah terutama pemerintah Aceh Barat Daya agar lebih memperhatikan organisasi *panglima laot* Aceh Barat Daya. Selama ini anggaran yang diberikan kepada *panglima laot* masih kekurangan sedangkan tanggung jawab dan pekerjaan yang dijalankannya sangat banyak.



DAFTAR PUSTAKA

- Ade, Syahputra Kelana. "Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Bentuk Pelanggaran Laot Melalui Hukum Adat (Studi Kasus Di Wilayah Gampong Lampulo)." UIN Ar-Raniry, 2018.
- Ali, Muhammad, Rusdji. "Upaya Perdamaian Untuk Menyelesaikan Perkara Pidana: Reaktualisasi Kearifan Lokal Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Legistimasi* 10, no. 2 (2021): 174.
- Ali, M. "Kedudukan Al-Shulhu Dalam Kewarisan Menurut Fiqh Dan Hukum Islam Di Indonesia." UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Aravik, Havis. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhu Dan Jawatan Hisbah." *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2016): 34.
- Ash-Shiddiqi, Hasbi. *Tafsir Al-Quran'anul Majid An-Nur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Budi, Setia. "Identifikasi Karakteristik Nelayan Perikanan Tangkap Dan Persepsinya Terhadap Peran Lembaga Hukum Adat Laot Dikota Lhoksmawe (Studi Kasus: Nelayan Perikanan Tangkap Gampong Pusong)." *Acta Aquatic* 2, no. 2 (2015).
- Devi, Trinasari. *KUHP Dan KUHP SUPERKOMPLIT*. Yogyakarta: Solusi Distribusi, 2019.
- Fadhillah, Putri, Amanda. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pelelang Sewa Eks Bangkok Tinjauan Undang-Undang Hukum Perdata Dan Shulhu." UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Irhana, Safitri, Elly, Surya Wiranto, and Legowo Endro. "Peran Panglima Laot Dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir Aceh." *Education and Decelopment* 10, no. 2 (2022).
- Laksanto, Utomo. *Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit Rajagrafindo Persada, 2016.
- M, Yunus, Saifullah. "Perbedaan Hukum Pidana Dalam Qanun Nomor 6 Tahun

- 2014 Tentang Jinayah Dengan Hukum Pidana Indonesia.” *Legitimasi* 9, no. 1 (2020): 86–87.
- Mansur, Muttaqin, Teuku, Adli M, and Sulaiman. “Model Penentuan Batas Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Laot; Studi Kasus Wilayah Lhok Kuala Cangkoi, Ulee Lheu.” *Geuthee* 3, no. 2 (2020).
- Mawar, Sitti. “Perkembangan Sistem Hukum Peradilan Adat Aceh.” *Legitimasi* 10, no. 2 (2021): 158–59.
- Mujiburrahman. “Kedudukan Dan Peranan Panglima Laot Salam Masyarakat Nelayan Di Lhok Krueng Raya Aceh Besar (1978-2011).” *Serambi Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 2 (2017).
- Mujiburrahman, and Rachmad Munazir. “Strategi Adat Panglima Laot Dalam Menyelesaikan Konflik (Sengketa) Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh.” *Jurnal Humaniora* 2, no. 2 (2018): 113.
- Mulyani, Sri. “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Justice.” *Penelitian Hukum* 16, no. 3 (2016): 346–48.
- Nurudin, Irfan. “Prinsip Al-Shulhu Dalam Penyelesaian Sengketa Dalam Islam.” *Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2016): 187.
- Poerdawinta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Puspita, Maya. “Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Lut (Hukum Adat Laot Dan Lembaga Du Nanggroe Aceh Darussalam).” *Kajian Kebudayaan* 3, no. 2 (2017).
- “Qanun Aceh No 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat,” n.d.
- Qanun Nomor 9 tahun 2008 Pasal 13 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (n.d.).
- “Qs. Al-Hujurat (48):9,” n.d.
- Rahayu, Sri. “Lembaga Persengketaan Adat Laut ‘Panglima Laot’ Di Aceh Sebagai Bentuk Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam

- Sistem Hukum Di Indonesia.” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2014): 458.
- Rahimi, Siti. “Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Perairan Pulo Aceh),” 2017.
- Rusdji, Ali, Muhammad, and Dedy Sumardi. *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2012.
- Sofyan, Sulaiman, and Mansarisyah. “Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum Adat Laot Kecamatan Seunudon Kabupaten Aceh Utara.” *Studi Magister Hukum* 8 (2020).
- Solar, Alvian. “Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.” *Lex Crimen* 1, no. 1 (2012): 50–53.
- Sulaiman. “Prospek Hukum Adat Laut Dalam Pengelolaan Perikanan Di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh.” *Yustisia* 2, no. 3 (2013).
- Syahrial, Haq, Hilman. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Jawa Tengah: Lakeisha, 2020.
- Tholib, Setiady. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009.
- Ula, Miratul. “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Oleh Panglima Laot Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar).” UIN Ar-Raniry, 2020.
- UU Nomor 11 Tahun 2006, Pub. L. No. Tentang Pemerintaha Aceh Pasal 98 ayat 1,2, dan 3 (n.d.).
- Wardah, Eva, Nasruddin, and Rosnia. “Persepsi Masyarakat Nelayan Terhadap Peranan Panglima Laot Di Kabupaten Pidie Jaya.” *Agrif* 2, no. 2 (2017).
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Yanuar, Chandra, Toufik. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha,

2022.

Yulindawati. “Hukum Adat Laot (Laut) Sebagai Kearifan Masyarakat Nelayan Aceh Dalam Upaya Melestarikan Potensi Sumber Daya Perikanan Tangkap.” *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry VII*, no. 1 (2017).





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 5530/Un.08/FSH/PP.009/10/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Prof. Dr. Nurdin, M.Ag
b. Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : SY. Alyssa Qatrunnada SM
NIM : 190104047
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN ANTAR NELAYAN MELALUI HUKUM ADAT LAOT (Studi Kasus Wilayah Hukum Panglima Laot Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya)

- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 06 Oktober 2022

Dekan,
H. Hamiduzzaman

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Hai, SY. ALYSSA QATRUNNADA SM


Selamat pengajuan anda telah disetujui.

| | |
|------------------|--|
| Nomor | : 639/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2023 |
| Lamp | : - |
| Hal | : Penelitian Ilmiah Mahasiswa |
| Tujuan surat | : 1. Camat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya 2. Panglima Laot Aceh Barat Daya |
| Nama/NIM | : SY. ALYSSA QATRUNNADA SM / 190104047 |
| Semester/Jurusan | : / Hukum Pidana Islam |
| Alamat sekarang | : Desa Blangkrueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. |
| Judul penelitian | : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN ANTAR NELAYAN MELALUI HUKUM ADAT LAOT (Studi Kasus Wilayah Hukum Panglima Laot Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya) |
| Tanggal surat | : 01 Februari 2023 |
| Berlaku surat | : 30 Juni 2023 |
| Penanda tangan | : Hasnul Arifin Melayu, M.A. |

Cetak

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Struktur *Panglima laot* Aceh Barat Daya



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Sy. Alyssa Qatrunnada SM
Tempat/ Tgl. Lahir : Desa Pinang, 24 Juli 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Anak Ke : 1 dari 4 bersaudara
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Pinang, Susoh, Aceh barat daya

Nama Orang Tua

Ayah : S. Masykur, S.H (Alm)
Pekerjaan : -
Ibu : Nurmaulida S,Pd
Pekerjaan : Guru Honorer
Alamat : Desa Pinang, Susoh, Aceh Barat Daya
Sekolah Dasar : MIN 1 Aceh Barat Daya
SMP/ MTsN : MTsN 1 Susoh
SMA/ MAN : MAN Aceh Barat Daya
Perguruan Tinggi : S-1 Hukum Pidana Islam
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Banda Aceh, 6 April 2023
Penulis,

Sy. Alyssa Qatrunnada SM
NIM: 190104047